

**ANALISIS TERHADAP DUGAAN TERJADINYA
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN YANG DILAKUKAN OLEH
PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TERHADAP PT. GRAHA
LAYAR PRIMA**

SKRIPSI

**Nama : Sarah Listiatun
NPM : 0594231477**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM EKSTENSI
DEPOK
6 JANUARI 2011**

**ANALISIS TERHADAP DUGAAN TERJADINYA
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN YANG DILAKUKAN
OLEH PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TERHADAP PT.
GRAHA LAYAR PRIMA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

**Nama : Sarah Listiatun
NPM : 0594231477**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM EKSTENSI
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI (PK IV)
DEPOK
6 JANUARI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sarah Listiatun

NPM : 0594231477

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 JANUARI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Sarah Listiatun
NPM : 0594231477
Program Studi : Strata Satu Hukum

Judul Skripsi : Analisis terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan
posisi dominan yang dilakukan oleh PT Nusantara
Sejahtera Raya (Cineplex 21) terhadap PT Graha
layar Prima (Bitz Megaplex)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Bapak Ditha Wiradiputera, S.H.,M.E. (.....)

Pembimbing II : Bapak Teddy Anggoro, S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI. (.....)

Penguji : Bapak Bono Budi Priambodo, S.H.,M.Sc.(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Analisis terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) terhadap PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex).** Adapun maksud penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Ekstensi.

Dalam penyusunan dan pembuatan skripsi ini penulis menghadapi cukup banyak kendala dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :


1. Bapak Ditha Wiriadiputra, S.H., M.E, selaku Dosen Pembimbing I /Materi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
2. Bapak Teddy Anggoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II/Teknis yang dengan ketelitian dan kesabarannya telah banyak memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam membimbing penyusunan teknis skripsi hingga selesai.
3. Suami tercinta Prayogi dan anak-anak tersayang Yosa, Nandi, Aditya, dan Anggi yang dengan penuh pengertian senantiasa memberikan dukungan semangat sehingga tersusun skripsi ini.

4. Keluarga, Teman-Teman dan Handai Taulan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan semangat yang telah disampaikan sehingga tersusun dan terwujudnya skripsi ini.

Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan didalam penyusunannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya

Jakarta, 6 Januari 2011

Penulis,



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

=====

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Listiatun
NPM : 0597231214
Program Studi : S1 Ekstensi
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Indonesia Hak Bebas Royalti noneksklusif (non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN
POSISI DOMINAN YANG DILAKUKAN OLEH PT NUSANTARA
SEJAHTERA RAYA TERHADAP PT. GRAHA LAYAR PRIMA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Januari 2011
Yang menyatakan

(Sarah Listiatun)

ABSTRAK

Nama : Sarah Listiatun
Program Studi : S1 Hukum – Ekstensi
Judul : Analisis Terhadap Dugaan Terjadinya Penyalahgunaan Posisi Dominan Yang Dilakukan Oleh PT Nusantara Sejahtera Raya Terhadap PT Graha Layar Prima

Skripsi ini membahas tentang analisis terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) terhadap PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Berawal dari laporan PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melaporkan terjadinya dugaan PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 tentang monopoli, monopsoni dan penguasaan pasar. Dan pasal 25, pasal 26, pasal 27 tentang posisi dominan serta pasal 15 tentang perjanjian tertutup. PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) menguasai sebagian besar perbioskopian di Indonesia (67,6 %) dan 76,9 % jumlah layar di Indonesia sehingga memiliki jangkauan pasar lebih besar dari jaringan perbioskopian sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) dan pengusaha perbioskopian lainnya. Pokok permasalahan tulisan ini terletak apakah PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) telah melakukan pelanggaran seperti yang diindikasikan oleh PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut sesuai bidang tugasnya melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan pelaku usaha juga melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan. Pada dasar dan pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menolak dan tidak menemukan bukti yang mengindikasikan adanya pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Dalam klarifikasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak melanjutkan laporan PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) dengan alasan laporan tersebut dianggap tidak lengkap dan tidak mampu menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ABSTRACT

Name : Sarah Listiatun

Study Programme : S1 Law – Extension

Title : Analysis of the Alleged Misuse of Dominant Position that Occurrence Performed by PT Nusantara Sejahtera Raya Against PT Graha Layar Prima.

This mini-thesis discusses the Analysis of allegations of abuse of dominant position by PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) against PT Graha Layar Prima (Blitzmegaplex). Starting from the report PT Graha Layar Prima to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) which reported the alleged PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) has committed an offense against the Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition contained in article 17, article 18 and article 19 of the monopoly, Monopsony, and Market domination. And article 25, article 26, article 27 of the dominant position as well as article 15 of the enclosed agreement. PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) controlled most of the cinemas in Indonesia (67,6 %) and 76,9 % in Indonesia so that number of screens has a range greater than the network market cinemas while the rest is owned by PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) and other cinemas entrepreneurs. Subject-matter of this paper is whether the PT Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) has committed an offense as indicated by PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). Business Competition Supervisory Commission (KPPU) that receive reports of alleged violations such as field duty conduct an assessment of business activity and business actors also do an assessment of the presence or absence of abuse of dominant position. On the basis and considerations of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), which rejected and found no evidence indicating the existence of violations as reported by the PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex). In clarification of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) did not continue in its Report. The PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex) by reason of the report is considered incomplete and unable to show any alleged violations of Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi.
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Metode Penulisan	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN USAHA PERBIOSKOPAN DAN PERSAINGAN USAHA	9
2.1. Penyelenggaraan Usaha Perbioskopian Dalam Industri Film	9
2.1.1. Sejarah Perbioskopian	9
2.1.2. Sejarah Film	11
2.1.3. Sejarah Industri Film di Indonesia	13
2.1.4. Perkembangan Industri Film di Indonesia	14
2.2. Tinjauan Umum Hukum persaingan Usaha	16
2.2.1. Sejarah Persaingan Usaha	16
2.2.2. Pengertian Persaingan Usaha	20
2.2.3. Tujuan Pembentukan Hukum Persaingan Usaha	20
2.2.4. Monopoli	21

2.2.5. Pendekatan Dalam Persaingan Usaha	28
2.2.6. Larangan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	30
2.2.7. Hukum Persaingan Usaha Mengatur Posisi Dominan	38
2.2.8. Badan Yang Berwenang Menafsirkan Undang-Undang	40
2.2.9. Alat Bukti Dalam Hukum Persaingan Usaha	43
2.2.10. Penegakan Hukum Persaingan Usaha	50
BAB III TINJAUAN HUKUM	53
3.1. Fakta-Fakta	53
3.1.1. Profil Blitz Megaplex	53
3.1.2. Profil 21 Cineplex	56
3.2. Kasus Posisi	58
3.3. Analisis Hukum	62
3.3.1. Indikasi Kasus	62
3.3.2. Tinjauan Penerapan berdasarkan pasal-pasal yang dilanggaran	63
BAB IV, PENUTUP	74
IV.1 Kesimpulan	74
IV. 2 Saran	75
Daftar Pusaka	xi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwiyoto. Bambang P, “*Pola dan Tipe Persaingan di Indonesia*” Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Memperingati Dua Tahun Diberlakukannya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta, 26 Maret 2002.
- Anderson. Thomas J., *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati, 1958.
- Fuady. Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet 1. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Gellhorn and Kovacic, *Antitrust Law and Economics*, (West Group, 1994).
- Hasan. Hasril, *Diktat Perkuliahan Makro Ekonomi*, (Jakarta: STIE Perbanas Pers, 1998).
- Juwana. Hikmahanto *et. al.*, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999).
- Khemani. R. Sheyam, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, (United States of America: Library of Congress Cataloging, 1992).
- Khemani. R. Sheyam and D.M. Shapiro, *Glossari of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, (Paris: OECD, 1996).
- Kaysen. Carl and Donald F Turner. “*Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*”. (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
- Lubis. Andi Fahmi, *et.al.* “*Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*”, (Indonesia: Deutsche Gesellschaft fur Technishe Zusamme narbeit, 2009).
- Margono. Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, November 2009).
- Nugroho Adi, Susanti, “*Pengaturan Hukum persaingan usaha di Indonesia*”, Cet. 1, (Jakarta : Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung), 2001

- Power. Vincent, *“E’C. Competition In The U.K.: Learning From The Irish Experience”*, (European Competition Law Review, 2000).
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Ed.3 cet.17, (Jakarta: Rajawali Pers,2002).
- Sitompul. Asril, *Tinjauan Terhadap UU No,5/1999*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif ”*, Cet 6, (Jakarta : PT Raya Grafindo Perkasa), 2001
- Supriyanto. A., *“Review Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”*, (Depok: FHUI), 5 Desember 2008.
- Ross. Stephen F.. *Principles of Antitrust Law. (Newyork: The Foundation Press inc, 1993).*

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945 .
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817.
- Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti, Jakarta: Pradnya Paramita, 1957.

Kamus

- Henry Campbell Black, *Blacks’s Law Dictionary*,
Dictionary,6th.ed.(St.PaulMinnesota:West PublishingCo.,1990)p.52

Bahan Kuliah

- Supriyanto, A *“Review Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”*.
FHUI, Depok 5 Desember 2008

Makalah

- Adi Wiyoto, P, Bambang, *“Pola dan Tipe Persaingan di Indonesia”*, Diskusi Panel,
Jakarta, 26 Maret 2002

Internet

- http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22623/21-cineplex-diduga_monopoli_-_distribusi-film, diakses pada tanggal 1 Februari 2010.

Sejarah Bioskop di Indonesia, [http://www.metrogaya.com/home/sejarah-hari-
ini/sejarah-bioskop-di-indonesia](http://www.metrogaya.com/home/sejarah-hari-
ini/sejarah-bioskop-di-indonesia), diakses pada tanggal 21 April 2010.

Sejarah Bioskop di Indonesia dari Indonesia Melek Teknologi,
[http://hotkaskus.blogspot.com/2010/02/sejarah-bioskop-di-indonesia-dari-
dulu.html](http://hotkaskus.blogspot.com/2010/02/sejarah-bioskop-di-indonesia-dari-
dulu.html), diakses pada tanggal 21 April 2010.

Fenomena Yang Menggembirakan Di Industri Film, [http://berita-terkini.infogoue.
com/fenomena_yang_menggembirakan_di_industri_film](http://berita-terkini.infogoue.
com/fenomena_yang_menggembirakan_di_industri_film), diakses pada
tanggal 2 februari 2010.

Penelitian Dalam Bahasa Gaul Indonesia,
[http://bastindo.blogspot.com/2010/07/penelitian-bahasa-gaul-dalam-
film.html](http://bastindo.blogspot.com/2010/07/penelitian-bahasa-gaul-dalam-
film.html), Ekky Imanjaya, diakses pada tanggal 23 Juni 2010.

<http://digilib.petra.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Juni 2010.

[http://herusutadi.blogdetik.com/2009/10/12/sejarah-perkembangan-film-
indonesia/](http://herusutadi.blogdetik.com/2009/10/12/sejarah-perkembangan-film-
indonesia/), diakses pada tanggal 23 Juni 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia, diakses pada tanggal 5 Mei
2010.

Competition Law and Policy in the EC andUK
<http://www.routledge.com/9780415458474>, diakses pada tanggal 30 April 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli, diakses pada tanggal 17 Maret 2010.

http://www.blitzmegaplex.com/en/about_blitz.php, diakses pada tanggal 15 Juni
2010.

http://www.blitzmegaplex.com/en/news_detail.php?id=AR200811041509232631,
diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

www.mail-archive.com/forum-pembaca/msg35194.html, diakses pada tanggal 15
Juni 2010.

Blitz Megaplex,
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php/pil=9&dn=20070503193748> ,
diakses pada tanggal 14 Maret 2010.

[http://properti.kompas.com/read/2009/12/17/1721017/Ananda.Siregar:.Blitz.Mega
plex.Makin.Ekspansif](http://properti.kompas.com/read/2009/12/17/1721017/Ananda.Siregar:.Blitz.Mega
plex.Makin.Ekspansif), diakses pada tanggal 12 Juni 2010.


[http://properti.kompas.com/read/2009/12/17/1721017/Ananda.Siregar:.Blitz.Mega
plex.Makin.Ekspansif](http://properti.kompas.com/read/2009/12/17/1721017/Ananda.Siregar:.Blitz.Mega
plex.Makin.Ekspansif), diakses pada tanggal 12 Juni 2010.

[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/20/1107173/blitz.tuduh.21.mono
poli.kppu.coba.damaikan](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/20/1107173/blitz.tuduh.21.mono
poli.kppu.coba.damaikan), diakses pada tanggal 19 April 2010.

- <http://www.antaraneews.com/berita/1270465424/blitzmegaplex-jual-tiket-via-mobile-browser>, diakses pada tanggal 3 Mei 2010.
- <http://www.herdianto.web.id/2009/02/21-cineplex.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2010
- http://www.zulfigitu.multiply.com/journal/item/12/Bioskop_dari_masa_ke_masa diakses pada tanggal 21 April 2010.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop_21, diakses pada tanggal 24 April 2010.
- Menikmati bioskop di Jakarta,
<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/04/19/Hiburan/hib05.htm>,
diakses pada tanggal 14 Maret 2010.
- Di balik layar gemerlap,
<http://www.rollingstone.co.id/read/2010/03/26/657/9/2/Di-Balik-Layar-Gemerlap> diakses pada tanggal 14 Maret 2010.
- Kalau Carrefour dituduh monopoli kenapa 21 Cineplex tidak?
<http://www.lintasberita.com/Nasional/Bisnis/Kalau-Carrefour-Dituduh-Monopoli-Kenapa-Cineplex-21-Tidak>, diakses pada tanggal 14 Maret 2010.
- KPPU Hentikan Pemeriksaan Laporan Blitz Megaplex,
<http://klasik.kontan.co.id/industri/news/23539/KPPU-Hentikan-Pemeriksaan-Laporan-Blitz-Megaplex>, diakses pada tanggal 3 Maret 2010
- 21 Cineplex diduga monopoli distribusi film
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22623/21-cineplex-diduga-monopoli-distribusi-film>, diakses pada tanggal 5 April 2010.
- <http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/01/103347/23/2/Blitz-Masih-Tunggu-Jawaban-KPPU> diakses pada tanggal 14 Maret 2010.
- <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>. diakses pada tanggal 3 September 2010.
- <http://www.scribd.com/doc/12991639/Strategi-Penepatan-Harga>, diakses pada tanggal 20 Mei 2010.
- Netherlands – “*The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*”,
www.oecd.org/dataoecd/3/42/2497317.pdf, diakses pada tanggal 24 April 2010. Competition Policy: Introduction”,

www.iue.it/Personal/Motta/Courses/Amato-Motta/1IntroductionLaw.pdf, diakses pada tanggal 10 April 2010.

<http://www.linfo.org/monopoly.html>. diakses pada tanggal 10 April 2010.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. dalam wujud ekonomi kerakyatan.¹ Kelanjutan dari ketentuan diatas tersebut lebih lanjut diatur bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau anggota-anggota masyarakat.²

Untuk membangun perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi maka dibuatlah aturan-aturan yang akan mengatur seluruh ruang lingkup ekonomi. Seluruh aturan yang dibuat tersebut diatur mulai dari sistem ekonomi, subjek hukum yang dapat mewujudkan terlaksananya perekonomian, hingga diciptakannya sanksi-sanksi atas aturan-aturan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa semua perekonomian harus diatur bersama seluruh masyarakat Indonesia dan ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong perekonomian. Hanya saja agar dapat terwujud perekonomian yang baik maka perlu diatur batasan-batasan terhadap demokrasi ekonomi tersebut.

Tanpa disadari perkembangan jaman yang terus berjalan menarik masyarakat untuk menggunakan kesempatan berusaha demi mempertahankan kelangsungan hidup dari segi ekonomi, baik individual maupun secara

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, ps. 33 ayat (4).

² *Ibid.* ps. 33 ayat (1).

berkelompok. Banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan demi meningkatkan perekonomiannya melalui bermacam-macam usaha. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang memiliki suatu jenis usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sering kali masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah menguasai pasar dan bersaing dalam perekonomian tanpa memperhatikan dampak yang timbul terhadap masyarakat lainnya.

Sesuatu yang wajar dimana para pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk mengembangkan usahanya. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat bersaing satu sama lain, yaitu bagaimana persaingan usaha haruslah terlaksana dengan baik dan sehat. Adanya persaingan usaha sehat akan berpengaruh besar terhadap struktur ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³

Persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi dalam segala jenis usaha, seperti halnya persaingan usaha dapat terjadi dalam industri film. Salah satu yang menjadi bagian dari industri film adalah bagaimana film-film yang telah diproduksi dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut di ambil dengan cara film yang telah dibuat lalu dijual ke bioskop-bioskop. Produksi film Indonesia meningkat cukup signifikan sejak tahun 2004, ini menjadi angin sejuk investasi bisnis bioskop. Namun sejak dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid tahun 1999, belum ada mekanisme yang menjamin usaha bioskop serta distribusi film di dalamnya. Ketiadaan mekanisme ini akan melemahkan minat calon investor untuk menanamkan modal dalam bidang usaha perfilman di Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk sementara waktu ini adalah dengan menyerahkan aturan permainan ke pasar dan dibawah pemantauan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817, Ps.1 butir ke 6.

(untuk selanjutnya disebut KPPU) sebagai komisi yang berwenang untuk memeriksa persaingan usaha secara umum.

Bioskop adalah salah satu tempat utama di mana produk industri film dipasarkan pada konsumen. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) pada Februari 2007, group 21 Cineplex menguasai 67,6% jumlah bioskop di Indonesia dan 76,9% jumlah layar di Indonesia. Jika dirinci, Grup 21 Cineplex menguasai 81% bioskop di Jakarta dan 58,5% bioskop di Bandung.⁴ Sisa dari seluruh bioskop di Indonesia dimiliki oleh perusahaan lainnya seperti Blitz Megaplex dan bioskop-bioskop kecil lainnya. Dari data tersebut terlihat bahwa PT. Nusantara Sejahtera Raya (untuk selanjutnya disebut 21 Cineplex) pemilik bioskop Cineplex 21 mempunyai jangkauan pasar lebih besar dilihat dari jumlah jaringan bioskopnya.

Pada tanggal 5 Juni tahun 2009 lalu, PT. Graha Layar Prima (untuk selanjutnya disebut Blitz Megaplex) melaporkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan kasus distribusi film nasional dalam industri layar lebar secara resmi ke KPPU.⁵ Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 17, 18 dan 19 tentang monopoli, monopsoni dan penguasaan pasar, Pasal 25, 26 dan 27 tentang posisi dominan dan Pasal 15 mengatur tentang perjanjian tertutup.⁶ Dalam laporan tersebut Blitz Megaplex menduga ada beberapa produser film Nasional yang memiliki hubungan istimewa dengan Grup 21 Cineplex. Pihak produser itu memperoleh kesempatan untuk menayangkan film di Grup 21 Cineplex pada waktu *high season* dan sebagai imbalannya, produser film tidak akan menayangkan filmnya di Blitz. Akibatnya, daya jual Grup 21 Cineplex lebih dominan di pasaran.⁷ Posisi dominan Grup 21 Cineplex bisa dilihat dari penguasaan pangsa pasar bioskop dan jumlah layar.

Laporan yang diberikan Blitz Megaplex tentang posisi dominan yang dilakukan oleh Grup 21 Cineplex kepada KPPU hanya saja KPPU mengklarifikasi

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22623/21-cineplex-diduga-monopoli-distribusi-film>, diakses pada tanggal 1 Februari 2010.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

laporan Blitz Megaplex atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan kasus distribusi film dalam industri layar lebar.⁸ Dalam hasil klarifikasi tersebut, KPPU memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan Blitz Megaplex dengan alasan laporan terhadap Group 21 Cineplex itu dinilai tidak lengkap dan tidak jelas seperti yang ditentukan dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (3) tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.⁹ Terhadap permasalahan yang timbul dalam persaingan usaha diajukan kepada badan yang berwenang, yaitu KPPU. Dalam hal ini Blitz Megaplex melaporkan permasalahan tersebut kepada KPPU, berdasarkan kewenangan yang memang dimiliki oleh KPPU. KPPU adalah komisi yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk memeriksa perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

Adanya lembaga yang berperan seperti KPPU di negara-negara lain, bahkan di negara-negara lain tersebut sudah ada aturan yang detil tentang tata edar film nasional. Mereka sangat aktif mendorong produser, pemilik bioskop, distributor untuk membuat aturan main, dan perjanjian-perjanjian tertulis.

Beberapa hal yang perlu diatur antara lain harus adanya perjanjian tertulis dalam penayangan film, tender pengadaan film, adanya pelaksanaan pertunjukan pendahuluan (screening) sebelum tender, adanya pengaturan jangka waktu penayangan film, jaminan ketersediaan salinan film, serta aturan mekanisme jam penayangan film.

Berdasarkan latar belakang diatas tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan adanya dugaan posisi dominan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, skripsi ini akan melakukan **ANALISIS TERHADAP DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TERHADAP PT. GRAHA LAYAR PRIMA.**

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Indonesia. *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 butir 6.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelanggaran Undang-undang Persaingan Usaha yang dilakukan 21 Cineplex Terhadap Blitz Megaplex dapat diketahui melakukan indikasi yang kuat ?
2. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan adanya dugaan posisi dominan yang dilakukan oleh 21 cineplex?

1.3. Tujuan Penulisan

Beberapa tujuan dan manfaat penelitian ini adalah mengetahui alasan diberlakukan peraturan perundang-undangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan adanya jaminan kepastian hukum dari ketentuan yang telah mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya indikasi praktek monopoli dalam persaingan usaha yang dilakukan 21 Cineplex terhadap Blitz Megaplex terkait dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha.
2. Untuk mengetahui penerapan mengenai posisi dominan yang dilakukan 21 Cineplex terkait dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha

1.4. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang membutuhkan data penunjang. Untuk dapat memperoleh data tersebut maka dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum. Fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan, merumuskan dan menganalisa

serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.¹¹

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, karena berdasarkan bentuk konkret dalam suatu hukum tertulis atau *statute*, penemuan hukum, asas-asas dan dasar falsafah hukum positif. Prosedur penelitian ilmiah berbentuk penelitian hukum normatif tersebut digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya.¹²

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen yaitu dengan suatu pengumpulan atau penelusuran data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan analisa data. Sehingga dalam teknik pengumpulan data studi dokumen, melalui mengumpulkan data, mempelajari literatur-literatur, buku-buku, tulisan-tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian, yang berhubungan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan untuk mendukung penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum primer yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah Ketentuan perundang-undangan mengenai hukum Persaingan Usaha, Undang-undang dan perturan lainnya yang berkaitan dengan persaingan usaha.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.13.

¹² A. Supriyanto, “*Review Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”, (Depok: FHUI), 5 Desember 2008.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang meliputi Rancangan Undang-Undang, laporan penelitian, makalah, buku dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku yang berjudul Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Artikel-artikel koran berita-berita dari internet, majalah mengenai pembahasan persaingan usaha; dan Jurnal Ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang meliputi kamus, bibliografi, buku petunjuk dan lain-lain. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/dokumen, yaitu berdasarkan pada referensi dari buku-buku, artikel, dan jurnal yang mengulas mengenai persaingan usaha dalam kegiatan perbioskopon di Indonesia. Metode pengolahan dan penganalisaan data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Dalam menganalisa suatu permasalahan dalam penelitian ini lebih mementingkan kualitasnya daripada kuantitas atas penyelesaian dari pokok permasalahan. Tipologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian *fact finding*, dimana penelitian ini dilakukan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti dengan Bentuk Hasil Penelitian Diagnostik Analitis (Penelitian diagnostik analitis adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisa sebab-sebab timbulnya suatu gejala) ¹³.

1.6. Sistematika Penulisan

1. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas empat (4) bab yang terdiri dari Bab 1 mengenai Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang,

¹³. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, loc.Cit, hal.15.

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

2. Bab 2 tinjauan umum mengenai penyelenggaraan usaha perbioskopian dan persaingan usaha yang memuat sejarah perbioskopian di Indonesia, industri perfilman di Indonesia, sejarah hukum persaingan usaha serta berbagai teori tentang persaingan usaha, ruang lingkup persaingan usaha, penegakkan hukum persaingan usaha.
3. Bab 3 tentang analisis terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh 21 Cineplex terhadap Blitz Megaplex yang menggambarkan tentang profil perusahaan, kasus posisi ; 1. indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh 21 Cineplex , 2. penerapan undang-undang persaingan usaha
4. Bab 4 merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis yang disampaikan pada Bab sebelumnya dan saran juga yang mungkin dapat dipertimbangkan atas permasalahan yang ada dalam tulisan ini.

BAB 2

Tinjauan Umum Mengenai Penyelenggaraan Usaha

Perbioskopian Dan Persaingan Usaha

2.1. Penyelenggaraan Usaha Perbioskopian Dalam Industri Film

2.1.1. Sejarah Perbioskopian

Sejarah perbioskopian pertama kali dimulai pada tahun 1895, oleh seorang yang bernama Robert Paul.¹⁴ Ia mendemonstrasikan perbioskopian tersebut kepada masyarakat di London mengenai kemampuan sebuah alat proyektor film. Alat tersebut dapat membuat serangkaian gambar statis (*still photo*) yang disorot ke layar serta menjadikan gambar tersebut hidup (*moving image*).¹⁵

2.1.1.1. Sejarah Perbioskopian di Indonesia

Pertama kalinya perbioskopian tersebut muncul di Indonesia pada periode 1942-1945. Pada masa itu pemerintah Jepang mewajibkan ditayangkannya film-film pendek berisi bahan penerangan dan propaganda Pemerintah Pendudukan Jepang. Dan pada saat itu untuk menarik hati kaum Muslimin, bioskop dilarang beroperasi pada waktu maghrib dan isya. Bioskop pada mulanya hanya diperuntukkan bagi warga kulit putih (*orang Belanda*) sampai pada akhirnya bioskop dibuat terbuka untuk pribumi.

Pada masa pendudukan Jepang menguasai Nusantara, terdapat sekitar 300 gedung sampai akhirnya tersisa menjadi 52

¹⁴ Sejarah Bioskop di Indonesia, <http://www.metrogaya.com/home/sejarah-hari-ini/sejarah-bioskop-di-indonesia>, diakses pada tanggal 21 April 2010.

¹⁵ Sejarah Bioskop di Indonesia dari Indonesia Melek Teknologi, <http://hotkaskus.blogspot.com/2010/02/sejarah-bioskop-di-indonesia-dari-dulu.html>, diakses pada tanggal 21 April 2010.

gedung bioskop. Hal ini jelas terlihat telah terjadinya penurunan yang sangat tajam. Gedung bioskop yang tersebar di Nusantara ini masing-masing tersebar di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta. Adapun penyebab penurunan jumlah bioskop tersebut disebabkan satu hal yaitu mahalnnya harga tiket yang disetarakan dengan harga satu kilogram beras jatah pemerintah yang pada saat itu bernilai sepuluh sen. Dengan harga tersebut film yang diputarpun hanya berisi propaganda tanpa adanya sedikitpun unsur yang mengandung hiburan.

Setelah Jepang menyerah pada perang dunia ke-dua, mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno dan wakilnya Hatta yang memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia, mulailah lahir tiga lembaga perfilman yang menjadi cikal bakal film Indonesia. Ketiga lembaga itu adalah Perusahaan Produksi Film, Perusahaan Peredaran Film, dan Perusahaan Film Nasional Indonesia atau yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Perfini. Dan sampai saat ini mungkin sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa sejarah bioskop nasional hampir sama tuanya dengan sejarah bioskop internasional.

Melalui proses sejarah yang panjang, fenomena perbioskopian tersebut semakin marak dengan lahirnya hasil karya produser yang mengangkat film-film remaja di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sampai pada masa sekarang dimana film-film remaja sangat menguasai industri film-film.

Fenomena yang panjang tersebut juga sempat mengalami kebangkrutan di beberapa wilayah kabupaten di Indonesia, dan tergusur menjadi pertokoan atau pusat perbelanjaan. Salah satu hal lain kebangkrutan bioskop tersebut tidak terlepas dari hadirnya VCD dan DVD baik yang secara legal maupun ilegal beredar di pasaran. Kehadiran VCD dan DVD ini, tentunya lebih menarik masyarakat memilih untuk menonton film di rumah daripada di bioskop. Hal ini karena perbedaan yang cukup jauh

mengenai harga antara membeli VCD dan DVD daripada menonton film di bioskop. Semaraknya industri televisi swasta juga pada akhirnya turut mengikis produksi perfilman nasional. Apalagi persaingan televisi swasta mampu menghadirkan film dan acara yang digemari oleh masyarakat. Sejak periode 2000, industri film di tanah air kembali bermunculan setelah satu dekade sebelumnya sempat mengalami penurunan penonton. Dampaknya, bioskop kembali diminati masyarakat sehingga industri bioskop kembali ramai di masyarakat.

Kenyataan ini cukup memberi harapan, karena selain terjadi disaat bersamaan dengan bangkitnya film-film dari dunia ketiga, tak terasa bahwa industri perfilman sesungguhnya sudah seratus tahun dikenal di Indonesia.

2.1.2. Sejarah Film

Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar langsung di Grand Cafe Boulevard de Capucines, Paris, Perancis pada tahun 28 Desember 1895.¹⁶ Peristiwa ini sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di dunia. Karena lahir secara bersamaan inilah, maka saat awal-awal ini berbicara film artinya juga harus membicarakan bioskop. Meskipun usaha untuk membuat "*citra bergerak*" atau film ini sendiri sudah dimulai jauh sebelum tahun 1895, bahkan sejak tahun 130 Masehi. Namun dunia internasional mengakui bahwa peristiwa di Grand Cafe inilah yang menandai lahirnya film pertama di dunia.¹⁷ Pelopornya adalah dua bersaudara Lumiere Louis (1864-1948) dan Auguste (1862-1954). Thomas A. Edison juga menyelenggarakan bioskop di New York pada 23 April 1896. Dan meskipun Max dan Emil Skladanowsky muncul lebih dulu di Berlin pada 1 November 1895, namun pertunjukan Lumiere

¹⁶ Fenomena Yang Menggembirakan Di Industri Film, [http://berita-terkini .infogate.com /fenomena_yang_menggembirakan_di_industri_film](http://berita-terkini.infogate.com/fenomena_yang_menggembirakan_di_industri_film), diakses pada tanggal 2 februari 2010.

¹⁷ *Ibid.*

bersaudara inilah yang diakui kalangan internasional. Kemudian film dan bioskop ini terselenggara pula di Inggris (Februari 1896), Uni Sovyet (Mei 1896), Jepang (1896-1897), Korea (1903) dan di Italia (1905).¹⁸

Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi yang digunakan. Jika pada awalnya, film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat cepat, kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem pengelihatn mata kita, berwarna dan dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata.

2.1.2.2. Film

Film adalah salah satu bentuk karya seni yang menjadi fenomena dalam kehidupan modern. Sebagai objek seni pada ini, film pada prosesnya berkembang menjadi salah satu bagian dari kehidupan sosial, yang tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan pada manusia sebagai penonton.

Film merupakan manifestasi perkembangan kehidupan budaya masyarakat pada masanya. Dari zaman ke zaman, film mengalami perkembangan baik dari segi teknologi yang digunakan maupun tema yang diangkat. Hal ini disebabkan film berkembang sejalan dengan unsur-unsur budaya masyarakat yang melatar belaknginya, termasuk di dalamnya adalah perkembangan bahasa.¹⁹

Dunia film pada dasarnya sebuah bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Film dapat juga memiliki kebebasan informasi atau pesan-pesan dari pembuat sineas kepada para penontonya. Kebebasan dalam hal ini adalah film seringkali secara lugas dan jujur menyampaikan sesuatu, di pihak lain film juga terkadang malah disertai tendensi tertentu,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Penelitian Dalam Bahasa Gaul Indonesia, <http://bastindo.blogspot.com/2010/07/penelitian-bahasa-gaul-dalam-film.html>, Ekky Imanjaya, diakses pada tanggal 23 Juni 2010.

misalnya ingin mendeskripsikan sesuatu.²⁰ Hasil pembuatan film-film baik buatan Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat disaksikan peredarannya di televisi ataupun di bioskop.

2.1.3. Sejarah Industri Film di Indonesia

Sejarah Industri film pertama kali di Indonesia diperkenalkan pada tanggal 5 Desember 1900 di kota Batavia yang sekarang dikenal dengan sebutan kota Jakarta. Pada masa itu film disebut “*Gambar Idoep*”.²¹ Pertunjukkan film pertama kali digelar di Tanah Abang. Pemutaran film tersebut menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Pertunjukan film pertama dalam dunia perbioskopian ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena harga karcisnya dianggap terlalu mahal. Sehingga pada 1 Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75% untuk merangsang minat penonton.²²

Industri film lokal sendiri yang bersuara baru hadir pada tahun 1931. Film ini diproduksi oleh Tans Film Company bekerjasama dengan Kruegers Film Bedrif di Bandung dengan judul “*Atma de Vischer*”. Selama kurun waktu itu (1926-1931) sebanyak 21 judul film (bisu dan bersuara) diproduksi. Jumlah bioskop meningkat dengan pesat. Film *rueve* atau yang dikenal dengan majalah film pada tahun 1936 mencatat adanya 227 bioskop.

Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan sempat menjadi raja di negara sendiri pada tahun 1980-an, ketika film Indonesia merajai bioskop-bioskop lokal. Pada tahun-tahun itu acara Festival Film Indonesia masih diadakan setiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada insan film Indonesia pada.²³ Akibat satu dan lain hal perfilman Indonesia semakin mengalami penurunan pada tahun 90-an yang membuat hampir semua film Indonesia berkulat dalam tema-

²⁰ <http://digilib.petra.ac.id/viewer> , diakses pada tanggal 24 Juni 2010.

²¹ <http://herusutadi.blogdetik.com/2009/10/12/sejarah-perkembangan-film-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2010.

²² *Ibid.*

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia, diakses pada tanggal 5 Mei 2010.

tema yang khusus orang dewasa. Dimana pada saat itu film Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah lagi di negara sendiri karena tergeser oleh posisi film-film dari Hollywood dan Hong Kong.

2.1.3. Perkembangan Industri Film di Indonesia

Sejarah industri film di Indonesia telah melewati beberapa tahapan, dan terakhir adalah 'mati surinya' produksi film Indonesia sampai penghujung dekade 90-an. Mulai dari permulaan dekade 2000-an produksi film Indonesia secara pelan-pelan mulai bangkit. Dan kebangkitan itu semakin meningkat secara signifikan menjelang akhir dekade awal 2000-an". Proses kebangkitan kembali industri film Indonesia ternyata terjadi pada masa reformasi di mana perizinan produksi film dibebaskan dan distribusi film diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Ini membuktikan bahwa industri film adalah industri kreatif yang mandiri. Industri kreatif tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan regulasi yang mendistorsi pasar. Dengan regulasi industri film bukan lagi menjadi industri kreatif seperti yang terjadi sebelum era reformasi".²⁴ Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tanpa banyak aturan, tanpa adanya regulasi, tanpa adanya campur tangan kekuasaan, perfilman Indonesia dapat berkembang dengan pesat. Industri film sebagai industri kreatif sangat tergantung kepada selera masyarakat penonton yang tidak bisa diatur atau diarahkan oleh kekuasaan dalam bentuk apa pun, kecuali oleh pasar itu sendiri.²⁵

Isu yang cukup menarik dibicarakan mengenai industri film adalah persaingannya dengan televisi. Untuk menyaingi televisi, film diproduksi dengan layar lebih lebar, waktu putar lebih lama dan biaya yang lebih besar untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Menurut Jack Valenti, kekuatan unik yang dimiliki film, adalah :²⁶

1. Sebagai hasil produksi sekelompok orang, yang berpengaruh terhadap hasil film;

²⁴ infogue.com. *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

2. Film mempunyai aliran-aliran yang menggambarkan segmentasi dari audiensnya. Seperti: drama, komedi, horor, fiksi ilmiah, action dan sebagainya. Menurut Amerika Serikat, meski film-film yang diproduksi berlatar belakang budaya sana, namun film-film tersebut merupakan ladang ekspor yang memberikan keuntungan cukup besar.

Topik lama ini sudah dua dekade lamanya menjadi bahan perbincangan kalangan film Indonesia. Perfilman Indonesia selama dua dekade ini (1980-an dan 1990-an) terpuruk sangat dalam. Insan film Indonesia seperti tidak bisa lagi berlutik menghadapi arus film impor. Masalah yang dihadapi harus diakui sangat rumit. Mulai dari persoalan dana, sumber daya manusia, hingga kebijakan pemerintah. Persoalan ini dari tahun ke tahun semakin melebarkan jarak antara film, bioskop dan penonton, tiga komponen yang seharusnya memiliki pemahaman yang sama terhadap sebuah industri film.

Berdasarkan latar belakang diatas, Pemerintah pun mengatur sektor industri film lewat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter dijelaskan bahwa Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia, serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.²⁷

Tujuan diberlakukannya ketentuan yang mengatur film ini guna mendongkrak perbioskopian nasional, misalnya dengan mencantumkan pasal antimonopoli. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 2, termaktub larangan mempertunjukkan film hanya dari satu produsen atau distributor film yang jam penunjukannya melebihi lima puluh persen selama enam bulan berturut-turut karena bisa memicu praktik monopoli. Jika melanggar, pelaku akan terjerat ancaman pidana penjara enam bulan atau denda seratus miliar rupiah.

²⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia, *Loc. cit.*

Kehadiran aturan-aturan yang mengatur tentang industri film ini ternyata membuat kalangan pengusaha dan pengamat bioskop khawatir atas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bisa menghambat perkembangan bioskop. Hal ini dikarenakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, dinilai membuat kondisi industri bioskop tertatih-tatih lantaran tercantum pasal-pasal yang dianggap kontra-produktif.

Melihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yang hanya sebatas mengatur industri perfilman, maka ada juga undang-undang lain yang perlu mengatur bagaimana penjualan film-film yang diputar di bioskop sebagai suatu jenis usaha, yang dapat berjalan dengan baik.

Saat ini dapat dikatakan dunia perfilman Indonesia tengah mencoba untuk merebut kembali posisi yang telah tergeser tersebut. Masyarakat Indonesia mulai menganggap film Indonesia sebagai sebuah pilihan di samping film-film Hollywood. Walaupun variasi genre filmnya masih sangat terbatas, tetapi arah menuju ke sana sudah mulai terlihat. Hal ini cukup menggembirakan dalam industri film, yakni meningkatnya jumlah produksi film Indonesia dan peningkatan jumlah penonton film Indonesia, serta banyak film-film Indonesia yang diputar di bioskop-bioskop, bahkan mengalahkan film impor.²⁸

2.2. Tinjauan Umum Hukum persaingan Usaha

2.2.1. Sejarah Persaingan Usaha

Sejarah membuktikan, ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi pasar, aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh para pelaku ekonomi. Dan persainganlah yang bertindak sebagai tangan-tangan tidak terlihat (*invisible hands*) yang “mengkoordinasi” rencana masing-masing. Persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama diantara sekian banyak persaingan antar umat manusia, kelompok masyarakat, atau bahkan

²⁸ blogdetik.com. *Loc. Cit.*

bangsa.²⁹ Persaingan yang jelas terlihat dalam meningkatkan perekonomian adalah persaingan usaha. Demokrasi ekonomipun merupakan situasi perekonomian yang mau tidak mau akan dihadapi di masa-masa mendatang, dimana implementasinya tercermin dalam perekonomian yang menganut sistem pasar terbuka (*open market*), dan para pelaku usaha akan bebas memasuki pasar dalam arti tidak terdapatnya rintangan buatan (*artificial barrier*) baik dari pihak penguasa maupun dari pelaku usaha (yang besar atau dominan).³⁰

Sejarah mengenai hukum persaingan usaha di duniapun berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Latar belakang kegiatan bisnis di Inggris memberlakukan hukum anti monopoli mempunyai peranan yang sangat penting dalam persaingan usaha.³¹ Pada awalnya pengaturan mengenai hukum anti monopoli berasal dari hukum di Inggris. Setelah ditemukannya banyak beberapa aspek yang dilarang sehubungan dengan dilakukannya restriksi terhadap perdagangan di Inggris, maka hal ini menjadi dasar pemikiran bahwa persaingan usaha yang terbuka dan beralasan merupakan hal yang baik untuk konsumen maupun pelaku usaha, karena hukum anti monopoli ini mencegah timbulnya tindakan-tindakan bisnis dari pelaku usaha yang masuk kedalam perjanjian-perjanjian yang anti persaingan serta mencegah para pelaku usaha bisnis tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominan antar pelaku usaha.³²

Mulai pada abad ke-17 hingga abad ke-20 telah terjadi berbagai perkembangan pengaturan serta penafsiran untuk kasus-kasus monopoli di Inggris, baik penerapan doktrin *konspirasi criminal* maupun doktrin *restrain of trade*. Dan sampai pada akhirnya kebijakan mengenai hukum anti monopoli yang ditujukan kepada persaingan pasar yang *fair* dan pencegahan eksploitasi kekuatan pasar oleh kekuatan perusahaan tunggal secara monopoli ataupun oleh kartel

²⁹ Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, South Western Publishing Company, Cincinnati, 1958, hal. 4.

³⁰ Asril Sitompul, *Tinjauan Terhadap UU no 5/1999*, (Bandung; PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 13.

³¹ Competition Law and Policy in the EC and UK
 ”, <http://www.routledge.com/9780415458474>, diakses pada tanggal 30 April 2010.

³² *Ibid.*

sudah ditinggalkan.³³ Saat ini Inggris sedang dalam proses mengadopsi model baru dari sebuah hukum anti monopoli yang berdasarkan kepada sistem hukum anti monopoli di *European Community*.³⁴

Di Belanda sendiri pada tahun 1956 dikenal suatu undang-undang mengenai Undang-Undang tentang Kompetisi Ekonomi Tahun 1956 atau yang dikenal dalam bahasa Belanda *Wet Economische Mededinging*.³⁵ Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk melarang konspirasi bisnis yang membatasi persaingan dan merugikan kepentingan umum.³⁶ Jelas sekali persaingan usaha di Belanda telah berkembang secara substansial dalam dekade yang lampau.³⁷

Sementara pada tahun 1889 dan 1890, Amerikapun mulai memberlakukan pengaturan tentang anti monopoli.³⁸ Penyebab munculnya berbagai pengaturan tentang anti monopoli di Amerika adalah karena terjadinya revolusi dalam bidang transportasi dan komunikasi yang mengarahkan kepada monopoli pasar, berbagai inovasi dalam bidang teknologi, bertambah besarnya perusahaan-perusahaan yang juga dilakukan melalui merger, serta terjadinya ketidakstabilan pasar sebagai akibat dari krisis makro ekonomi dan perang harga yang memberikan insentif untuk terbentuknya kartel serta *trust*.³⁹

³³ *Ibid.*

³⁴ Vincent Power, “*E’C. Competition In The U.K.: Learning From The Irish Experience*”, (European Competition Law Review, 2000), hal 64.

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet 1. (Bandung: PT. Cita Aditya Bakti,1999)., hal. 38.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Netherlands – “*The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*”, www.oecd.org/dataoecd/3/42/2497317.pdf, diakses pada tanggal 24 April 2010.

³⁸ R. Shyam Khemani, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, (United States of America: Library of Congress Cataloging, 1992), hal. 2.

³⁹ *Ibid.*

2.2.1.1. Sejarah Persaingan Usaha di Indonesia

Sedangkan di Indonesia sendiri, untuk pertama kalinya melihat keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami krisis berkepanjangan, maka pada bulan Januari Tahun 1998, Indonesia menandatangani *Letter of Intent* sebagai bagian dari program bantuan *International Monetary Fund* (IMF) yang bertujuan untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi. Beberapa faktor yang ikut mendorong diundangkannya hukum persaingan usaha di Indonesia adalah salah satunya dengan adanya desakan dari IMF agar Indonesia menyusun aturan persaingan usaha yang komprehensif, dan adanya gagasan untuk memangkas segala jenis monopoli yang merugikan pasca rezim orde baru.⁴⁰ Hal ini banyak ditentang oleh sebagian pihak, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa peran IMF sebagai bagian dari *Letter of Intent* cukup signifikan dalam menentukan beberapa perubahan yang terjadi terutama dalam kebijakan perekonomian dan hukum.

2.2.1.2 International Monetary Fund (IMF)

International Monetary Fund (IMF) adalah salah satu badan organisasi yang dibentuk oleh United Nations (UN)/ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk mendorong kerjasama moneter global, menstabilkan keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Dengan konsekuensi harus melakukan pederegulasian berdasarkan memorandum yang ditandatangani bersama.

⁴⁰ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha, Loc. Cit.* hal. 71-72.

2.2.2. Pengertian Persaingan Usaha

Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (*business competition*) yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai persaingan antara penjual di dalam ‘merebut’ pembeli pangsa pasar.⁴¹ Persaingan usaha atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Competition*” atau dalam kamus bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai “*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.⁴² Dapat disimpulkan bahwa persaingan usaha terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴³

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.
2. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Tujuan dari adanya kebijakan persaingan usaha ini adalah untuk memastikan bahwa kompetisi atau persaingan pasar tidak terbatas dalam cara-cara yang membahayakan bagi masyarakat, dalam hal ini konsumen.⁴⁴ Persaingan usaha atau yang biasa dikenal dengan istilah anti monopoli, memang masih terbilang relative baru, jika dilihat dari sejarah hukum yang lain, baik dalam dunia International maupun di Indonesia.⁴⁵

2.2.3. Tujuan Pembentukan Hukum Persaingan Usaha

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga

⁴¹ *Loc. Cit* Arie.

⁴² Merriam Webster, *Dictionary*.

⁴³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, hal 13.

⁴⁴ “Competition Policy: Introduction”, www.iue.it/Personal?Motta?Courses/Amato-Motta/1IntroductionLaw.pdf, diakses pada tanggal 10 April 2010.

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 35.

menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴⁶ Itulah keinginan dari undang-undang tersebut. Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha. Tidak dapat disangkal bahwa agar suatu aturan hukum dapat ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum, betapapun baiknya secara substantif, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem penegak hukum yang baik pula. Terkait dengan sejarah pertama kalinya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, hal ini juga adalah salah satu keinginan Amerika terhadap negara-negara sedang berkembang di dunia. Mengingat undang-undang antimonopoli pertama sekali dipelopori oleh Amerika yang dikenal dengan *Antitrust Law*, maka secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah salah satu keinginan dari Amerika untuk diterapkan di Indonesia.

Secara garis besar dapat dilihat mengenai hal-hal yang diatur dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, yaitu larangan Praktek Monopoli dan larangan mengenai Posisi Dominan.

2.2.4. Monopoli

Monopoli berasal dari kata Yunani *monos* (berarti satu) dan *polein* (artinya untuk menjual). Monopoli juga mempunyai istilah yang digunakan oleh ekonomi untuk merujuk pada situasi di mana ada penjual tunggal dari suatu produk (yaitu,

⁴⁶ Indonesia. *Loc. Cit.*, menimbang butir b.

barang atau jasa) yang tidak ada pengganti dekat.⁴⁷ Definisi monopoli dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal adalah “*penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha*”.⁴⁸

Monopoli sebenarnya bukanlah mutlak sebagai hal yang bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum, walaupun monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Karena Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, oleh karenanya monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau monopolisasi.⁴⁹ Dalam Black’s Law Dictionary memberikan definisi tentang monopoli dari segi yuridis sebagai berikut: “*Monopoly is a priviledge or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.*”⁵⁰

Monopoli terbagi atas *monopoli murni*, di mana satu perusahaan memiliki kontrol penuh atas pasokan atau penjualan produk yang tidak ada pengganti yang baik (*One is a pure monopoly , in which one company has complete control over the supply or sales of a product for which there are no good substitutes*). Kedua monopoli adalah *murni kompetisi* atau *persaingan sempurna*, suatu situasi di mana terdapat banyak penjual identik, atau hampir identik, produk (*The other is*

⁴⁷ <http://www.linfo.org/monopoly.html>. diakses pada tanggal 10 April 2010.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817, ps.1 angka 1.

⁴⁹ Andi Fahmi Lubis, Et.al. *Ibid.*, hal. 127 62 HenryCampbellBlack,*Blacks’s Law Dictionarry*,6th.ed.(St.PaulMinnesota:West PublishingCo.,1990)p.52

⁵⁰ Henry Campbell Black, *Blacks’s Law Dictionary*, *Dictionarry*,6th.ed. (St.PaulMinnesota: West PublishingCo.,1990)p.52

pure competition or perfect competition, a situation in which there are many sellers of identical, or virtually identical, products).⁵¹ Untuk produk yang ditandai dengan persaingan sempurna (atau persaingan hampir sempurna), setiap pemasok atau penjual harus menetapkan harga yang sama dengan (atau sangat dekat dengan) orang-pesaingnya. *Ekulibrium harga* ini cenderung untuk dekat dengan biaya produksi produk karena persaingan harga antara banyaknya penjual. Sulit bagi setiap penjual untuk menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan pesaingnya karena akan mudah bagi pembeli untuk membeli dari penjual yang lain sebagai gantinya. Hal ini juga sulit bagi penjual untuk menetapkan harga yang lebih rendah, karena profit margin (yaitu pendapatan dikurangi biaya) sudah tipis.⁵²

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Pasal 17 mengatur tentang kegiatan yang dilarang, disebutkan dalam pasal ini sebagai berikut:⁵³

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau;
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Indonesia, Loc. Cit., Ps. 17.*

Monopoli terdiri dari beberapa jenis, yaitu monopoli alamiah (*natural monopoly*) yang muncul secara alamiah tanpa ada rekayasa, disebabkan akibat perkembangan dan tuntutan pasar yang bebas (tertbuka), serta lahir dari keunggulan komparatif-obyektif, tidak ada fasilitas dan perlakuan istimewa dari penguasa sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dan menguasai pasar hingga 100%; monopoli menurut undang-undang (*monopoly by law*) biasanya menguntungkan negara/pemerintah karena pelaksanaannya didukung dengan peraturan perundang-undangan, *monopoly by law* ini lebih banyak digunakan untuk mengatur kepentingan rakyat, seperti infrastruktur yang dikelola oleh BUMN; dan monopoli murni, yakni suatu monopoli yang berada di tangan produsen barang dan jasa dengan merek dagang terkenal, yang dilakukan dengan cara-cara yang halal, *fair* serta mampu menentukan tren di pasar tertentu dan produsen lainnya terpaksa mengikuti tren tersebut, monopoli ini bisa juga disebut sebagai *monopoli opinion* yang tidak termasuk dalam pengertian Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1).⁵⁴

2.2.4.1. Pasar Monopoli

Kata Pasar monopoli itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *monos* (satu) dan *polein* (menjual), adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau

⁵⁴ Andi Fahmi Lubis, Et.al. *Op. Cit.*, hal. 129

membuat barang *substitusi* (pengganti) produk tersebut atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap (*black market*).⁵⁵

Monopoli dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, termasuk sesuai dengan tingkat kekuatan monopoli, penyebab monopoli, struktur monopoli dan apakah monopoli tersebut berkaitan dengan pembelian atau penjualan. Pasar monopoli merupakan jenis pasar yang didalamnya hanya terdapat satu penjual atau produsen, dan penjual ini tidak memiliki barang substitusi yang dekat. Atau dengan kata lain, pasar monopoli adalah adanya satu produsen atau penjual yang memiliki kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkan. Dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan biaya yang seminimal mungkin, maka pelaku usaha monopoli dengan sengaja membatasi jumlah produksi barang atau jasa.⁵⁶ Pada umumnya keuntungan yang dinikmati oleh pemegang monopoli adalah keuntungan melebihi normal dan hal ini diperoleh karena terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk dapat masuk ke pasar. Hambatan ini terjadi karena kapasitas produksi terlalu besar untuk dapat mencapai skala produksi yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁵⁷ Berdasarkan uraian diatas mengenai pasar monopoli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri suatu pasar dikatakan sebagai pasar monopoli jika:⁵⁸

⁵⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli, diakses pada tanggal 17 Maret 2010.

⁵⁶ Bambang P. Adiwiyoto, “*Pola dan Tipe Persaingan di Indonesia*” (Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Memperingati Dua Tahun Diberlakukannya UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta, 26 Maret 2002), hal.3.

⁵⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Ed.3 cet.17, (Jakarta: Rajawali Pers,2002), hal. 265.

⁵⁸ Hasril Hasan, *Diktat Perkuliahan Makro Ekonomi*, (Jakarta: STIE Perbanas Pers,1998), hal. 54.

1. Hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli;
2. Barang yang diperdagangkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip;
3. Sulit untuk keluar masuk pasar;
4. Harga pasar dapat ditentukan oleh perusahaan, dan
5. Promosi iklan kurang diperlukan.

Dalam semua bisnis, tanpa derajat para pelaku usaha ingin memiliki kekuatan monopoli, umumnya ingin *sesukses* mungkin, dan dengan demikian mereka berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Kekuatan monopoli perusahaan bagi suatu produk adalah pemikiran umum dalam hal pangsa pasar untuk produk tersebut. Namun, juga dapat diukur dengan kemampuan bahwa perusahaan harus menetapkan harga untuk produk. Sebenarnya, ini adalah ukuran dari monopoli yang digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah ketika persaingan belajar di berbagai industri.⁵⁹

2.2.4.2. Penyebab Monopoli

Monopoli dapat muncul dalam beberapa keadaan sebagai hasil dari praktik bisnis yang normal yang merupakan ciri khas dari perusahaan dalam industri yang sangat kompetitif atau mereka dapat timbul sebagai akibat dari apa yang disebut sebagai istilah *praktek anti-persaingan*. Istilah yaitu, perilaku yang dimaksudkan untuk menghancurkan persaingan melalui cara lain dari pada bersaing berdasarkan pada harga dan kualitas (termasuk kualitas layanan yang terkait dengan produk). Lebih khusus, monopoli dapat muncul dalam salah satu, berikut saling non-eksklusif dengan cara:

⁵⁹ Hikmahanto Juwana *et. al.*, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hal. 7.

1. Dengan mengembangkan atau memperoleh kendali atas produk yang unik yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain untuk menyalin. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari pembelian, merger atau penelitian dan pengembangan.
2. Dengan memiliki biaya produksi lebih rendah dari pesaing lainnya.

Hal ini karena ada kekuatan besar baik untuk pembuatan dan pemeliharaan monopoli.⁶⁰ Pada akar dari kekuatan ini adalah keinginan alamiah manusia untuk kekayaan dan kekuasaan bersama-sama dengan fakta bahwa monopoli dapat sangat menguntungkan dan memberikan pemilik mereka dengan kekuatan yang luar biasa keuangan, politik dan sosial.

Monopoli kekuasaan ada bahkan dalam masyarakat primitif karena pengetahuan teknis yang terbatas, transportasi miskin dan kecil, tersebar populasi meninggalkan sedikit ruang bagi munculnya berbagai pemasok bersaing untuk beberapa barang dan jasa. Di Eropa abad pertengahan, *serikat* muncul sebagai transportasi meningkat, ekonomi tumbuh dan persaingan. Serikat itu kartel yang dibentuk oleh seniman dan pedagang untuk tujuan pengendalian output, menetapkan harga dan menetapkan pembatasan produsen baru dan penjual. Ketika negara-negara mulai muncul di akhir Renaisans, monopoli terbukti menjadi perangkat yang berguna bagi para pemimpin mereka untuk mendapatkan sumber daya untuk mempertahankan pasukan yang besar dan gaya hidup boros.⁶¹ Besar negara-negara Eropa juga diberikan kekuatan monopoli kepada perusahaan perdagangan swasta dalam rangka mendorong eksplorasi dan eksploitasi lahan *baru* di benua Amerika, Asia, Afrika, dan lain-lain.

⁶⁰ Suyud Margono, *Op. Cit.*, hal.125.

⁶¹ *Ibid.*

2.2.5. Pendekatan Dalam Persaingan Usaha

Pendekatan dalam Hukum persaingan Usaha ini menggunakan pendekatan *per se illegal* yang artinya adalah menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai suatu yang illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.⁶² Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.⁶³

Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “..yang dapat mengakibatkan..”.⁶⁴ Pendekatan *per se illegal* lebih melihat kepada rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dimana perbuatan tersebut sudah dapat terbukti dilakukan dan dapat diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap praktek persaingan usaha. Penggunaan pendekatan ini tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan usaha.

Salah satu manfaat besar dari penggunaan metode *per se illegal* adalah kemudahan dan kejelasannya dalam proses administrative. Suatu proses dianggap relatif mudah dan sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku tidak sah dan pembuktian atas perbuatan illegal tersebut.

Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi serta karakteristik pasar.⁶⁵ Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukann pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih

⁶² Andi Fahmi Lubis, *et.al.* “Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks”, (Indonesia: Deutsche Gesellschaft fur Technishe Zusammenarbeit, 2009), hal.55

⁶³ R. Sheyam Khemani and D.M. Shapiro, *Glossari of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, (Paris: OECD, 1996) p. 51.

⁶⁴ Andi Fahmi Lubis, *Et.al. Op. Cit.*, hal.55

⁶⁵ Carl Kaysen and Donald F Turner. “*Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*”. (Cambridge: Harvard University Press, 1971) p. 142

kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan ini dianggap fair, jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan, harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.⁶⁶

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.⁶⁷

Penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *per se illegal* dianggap lebih membenarkan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan dari suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur dan menjalankan usaha tanpa khawatir adanya gugatan hukum di kemudian hari, yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Dengan perkataan lain bahwa pendekatan *per se illegal* dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba melakukannya.

⁶⁶ Carl Kaysen and Donald F Turner. *Ibid.*, p.143

⁶⁷ Carl Kaysen and Donald F Turner. *Ibid.*

2.2.6. Larangan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

2.2.6.1. Penetapan Harga (*Price Fixing/ Price Determination*)

Merupakan suatu penetapan harga atas suatu barang yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui suatu perjanjian dengan pesaingnya, dimana seharusnya pelaku usaha tersebut bersaing satu sama lain dalam hal harga.⁶⁸ Di dalam UU Anti Monopoli dikecualikan kepada suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶⁹

2.2.6.2. Pembedaan Harga (*Price Discrimination*)

Monopolis tidak hanya memiliki kemampuan untuk menetapkan harga lebih tinggi daripada perusahaan yang kompetitif akan memasok produk yang sama, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menetapkan harga yang signifikan berbeda untuk pelanggan yang berbeda untuk produk yang sama. Monopolis yang selalu menyadari kemampuan dan fakta bahwa dengan mengambil keuntungan dari itu mereka sering bisa mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang bisa mereka hanya dengan menetapkan harga tunggal untuk semua pelanggan. Artinya, monopolis dapat memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga memaksimalkan keuntungan yang terpisah untuk setiap jenis atau kelompok pelanggan (misalnya, berbeda tingkat pendapatan, profesi, tingkat pendidikan, lokasi geografis atau etnis) daripada dengan membebaskan satu harga untuk memaksimalkan keuntungan semua pelanggan secara keseluruhan, karena perbedaan yang umumnya ada di antara berbagai jenis atau kelompok pelanggan sehubungan dengan

⁶⁸ Gellhorn and Kovacic, *Antitrust Law and Economics*, (West Group, 1994) hal.169.

⁶⁹ Indonesia, *Loc. Cit.*, ps. 5

kemampuan dan kemauan membayar Perilaku ini disebut *diskriminasi harga*. Kemampuan untuk terlibat dengan sukses dalam diskriminasi harga tergantung pada tingkat *pemisahan pasar*, yaitu, bagaimana sulit atau mahal itu untuk pembeli untuk mentransfer produk di antara mereka sendiri.

Merupakan suatu perjanjian diantara pelaku usaha yang menjual suatu barang/jasa, untuk menghalangi pelaku bisnis lain untuk mendapatkan harga yang kompetitif bagi suatu barang/jasa yang dijual oleh mereka.⁷⁰ Diskriminasi harga adalah tindakan penjualan dalam menjual barang yang sama di bawah pengawasan produksi yang sama dengan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda. Sifat dasar diskriminasi harga adalah sebagai berikut:⁷¹

a) Kondisi yang mengawali diskriminasi

Diskriminasi harga dapat terjadi bila diawali tiga hal sebagai berikut:

1. pembelian-pembelian mempunyai elastisitas permintaan yang berbeda-beda secara tajam;
2. para penjual mengetahui perbedaan-perbedaan ini dan dapat menggolongkan pembeli dalam kelompok-kelompok berdasarkan elastisitas yang berbeda-beda;
3. para penjual dapat mencegah pembeli untuk menjual kembali barang-barang yang dibeli.

b) Kasus diskriminasi harga

Semua kondisi ini dapat berkombinasi membentuk perbedaan elastisitas yang tajam. Perbedaan – perbedaan tersebut dapat stabil dan berlangsung lama, atau berubah dengan cepat (contoh : variasi-variasi yang stabil ditemukan dalam permintaan

⁷⁰ Asril Sitompul, *Tinjauan Terhadap UU No,5/1999*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999) , hal. 48.

⁷¹ <http://www.scribd.com/doc/12991639/Strategi-Penepatan-Harga>, diakses pada tanggal 20 Mei 2010.

terhadap listrik dalam waktu harian, mingguan atau musiman. Variasi-variasi elastisitas yang tak stabil terdapat dalam permintaan pakaian /mainan).

Sementara menurut Graham dan Richardson, diskriminasi harga didefinisikan sebagai “*the power of a firm to charge different prices to different groups of customers*”

c) Tipe-tipe diskriminasi harga ⁷²

Diskriminasi tidak terbatas pada kasus-kasus sederhana dimana suatu produk di jual pada dua kelompok pembeli. Jumlah produk dan kelompok pembeli dapat mencapai jumlah yang amat banyak produk-produk tersebut mungkin merupakan bagian dari “full line”; produk-produk tersebut mungkin merupakan komponen-komponen dari satu produk.

Pengaruh diskriminasi harga Melalui penetapan harga secara selektif. Setiap perusahaan dapat melakukan dua hal yang utama:

1. memaksimalkan keuntungan pada posisi pasar apapun;
2. meningkatkan atau mempertahankan posisi pasar tersebut terhadap perusahaan-perusahaan lain.

Adapun yang dijadikan Senjata persaingan adalah setiap perusahaan besar atau kecil akan berusaha mengambil konsumen dari pesaing-pesaingnya. Penetapan harga secara relative adalah salah satu cara yang lebih ampuh dari pada pemotongan harga. Pemotongan harga yang selektif atau deskriminasi harga meminimumkan pengorbanan tersebut.

Tujuan dari diskriminasi harga ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan atau mengurangi persaingan.

Diskriminasi harga terbukti meningkatkan atau mengurangi persaingan, tergantung pada situasi.

⁷² *Ibid*

Ada dua isu dalam hal ini :

- a. posisi pasar di mana perusahaan melakukan diskriminasi
 - b. bagaimana sistematis dan melengkapi diskriminasi. Semakin tinggi pasang pasar, persaingan tentu akan berkurang.
2. Tindakan mematikan perusahaan lain
 - a. pengujian terhadap persaingan yang tak adil;
 - b. kriteria alternative
 - Harga dan biaya;
 - pengaruh tindakan anti kompetis.

2.2.6.3. Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement*)

Keadaan muncul ketika penjual memaksa pembeli untuk juga membeli barang lain lain (*tied product*) disamping barang pokok yang dibeli (*tying product*).⁷³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15 menyebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

⁷³ Stephen F. Ross. *Principles of Antitrust Law*. (Newyork: The Foundation Press inc, 1993), hal. 273

3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

2.2.6.4. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Melakukan perjanjian dengan pihak luar negeri sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Perjanjian dengan pihak luar negeri akan menjadi sesuatu yang dilarang, jika dengan adanya perjanjian tersebut akan menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁷⁴ Bentuk perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu segala bentuk perjanjian yang mengandung unsur oligopoly, penetapan harga, perbedaan harga, penetapan wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsonim integrasi vertical, dan perjanjian tertutup.⁷⁵

2.2.6.5. Penguasaan Pasar

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang no 5/1999, maka hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai usaha penguasaan pasar,

⁷⁴ Indonesia. *Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 16.

⁷⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 72.

dan dapat menyebabkan timbulnya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. “Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan;
2. menghalangi konsumen dalam usahanya untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha yang dianggap sebagai pesaing di dalam pasar yang bersangkutan;
3. membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan, dan;
4. melakukan praktek diskriminasi.

2.2.6.6. Persekongkolan

Dikenal juga sebagai konspirasi usaha, merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dengan tujuan untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁷⁷

2.2.6.7. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:⁷⁸

1. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan

⁷⁶ Indonesia, *Loc. Cit.*, ps. 19.

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat (8).

⁷⁸ <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>. diakses pada tanggal 3 September 2010.

hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerduta pasal 1320, yang menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya,

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman, diatur dalam KUHPerduta pasal 1324; adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat, diatur dalam KUHPerduta pasal 1328. Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

KUHPerdata pasal 1324 menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 1963 menyebutkan bahwa, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Subjek hukum tersebut berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum, hal ini diatur dalam KUHPerdata pasal 1346. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. KUHPerdata pasal 1332 menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan KUHPerdata pasal 1334 barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

3. Suatu sebab yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat

perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

2.2.6.7.1. Akibat Perjanjian

KUHPerduta Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.⁷⁹

2.2.7. Hukum Persaingan Usaha mengatur Posisi Dominan

Posisi dominan adalah salah satu hal yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5 Thn 1999) Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 butir ke-4 menyebutkan bahwa:⁸⁰

⁷⁹ Indonesia, KUHPerduta: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pasal 1337.

⁸⁰ *Indonesia, Op. Cit.*, pasal 25 butir a dan b

“Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”

Penyalahgunaan Posisi Dominan sendiri dapat menyebabkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha menjadi tidak sehat. Sehat dalam persaingan usaha dapat diartikan adil. Persaingan usaha tidak sehat terutama terhadap pihak yang berada pada kondisi ekonomi dan sosialnya lebih lemah. Istilah hukum yang digunakan adalah posisi dominan yang berarti sebagai posisi utama dalam pasar (penguasaan atas pasar).⁸¹

Unsur Posisi Dominan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa penyalahgunaan Posisi Dominan langsung maupun tidak langsung, dilarang :

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang/ jasa yang bersaing dalam harga & kualitas;
- b. membatasi pasar dan perkembangan teknologi; dan
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Sedangkan kriteria yang dimiliki Posisi Dominan:⁸²

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lima puluh persen (50%) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau

⁸¹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, November 2009), hal.125.

⁸² Indonesia, *Loc. Cit.* Ps. 25 ayat (2).

- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai tujuh puluh lima persen (75%) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2.2.8. Badan yang berwenang menafsirkan Undang-Undang

Untuk dapat terwujudnya ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini ke dalam praktek, maka dibutuhkan suatu badan yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tentang persaingan usaha. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah membentuk apa yang disebut dengan KPPU. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Karena itu, KPPU memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber-sumber lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha dibutuhkan dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Thn 1999. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999, KPPU dibentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang mengatur mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rangkaian perintah dan larangan, badan atau lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk membentuk hukum adalah badan Eksekutif atau biasa disebut Pemerintah dan badan Legislatif yang selama ini dipegang oleh DPR. Dalam Undang-Undang ini telah diatur hal-hal mengenai badan Pengawal Undang-Undang tersebut yaitu KPPU, prosedur acara persaingan usaha, dan konsekuensi atas pelanggaran terhadap perintah dan larangan persaingan usaha.

Di Indonesia sendiri badan yang berwenang untuk menangani praktek antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini disebut dengan KPPU. KPPU sebagai badan yang independen (*independent self regulatory body*), dan merupakan wujud dari produk demokrasi yang dibentuk dalam tatanan Negara Republik Indonesia. Kewenangan KPPU ini juga dianggap menyerupai lembaga

yudikatif (lembaga Peradilan) yang memiliki fungsi penyelidikan, serta memutus, bahkan menjatuhkan hukum administratif atas perkara-perkara yang diperiksanya termasuk pemberian sanksi ganti rugi. Selain itu KPPU juga berwenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan memakai sebagai dasar argumentasi penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi beberapa hal yaitu:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :⁸³

1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan.
2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.

⁸³ Indonesia, *Op. Cit.* Ps. 35.

3. Pelaksanaan Administratif.

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
3. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
4. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain, guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
5. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
6. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
7. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Kewenangan lain yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga antara lainnya dalam hal menangani Tindakan Administratif, yang berupa:⁸⁵ Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 36

⁸⁵ *Ibid.* Ps. 47.

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk melakuakn integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
4. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
5. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah (Rp. 1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah (Rp. 25.000.000.000,00).

Melalui kebijakan Pemerintah terkait dengan monopoli (misalnya, memungkinkan, melarang atau mengatur mereka) dapat memiliki dampak besar tidak hanya pada bisnis yang spesifik dan industri tetapi juga pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.9. Alat bukti dalam hukum persaingan usaha

Menurut Prof. R. Subekti dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata Teori pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum Acara Perdata , alat bukti ada 5 (lima)⁸⁶:

- a. Surat-surat
- b. Kesaksian
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menurut undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam **surat-surat akte** dan **surat-surat lain**. Surat akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat

⁸⁶ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : P.T Internusa 2005,Cet. XXXII

untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani.

1. Surat-surat

Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas akte resmi (*authentiek*) dan surat-surat akte di bawah tangan (*onderhands*).⁸⁷:

Suatu akte resmi (*authentiek*) ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgelijke Stand), dsb.

Menurut undang-undang suatu akte resmi (*authentiek*) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akte di bawah tangan (*onderhands*) ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual-beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi.

Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut. Ini adalah suatu hal yang sebaliknya dari apa yang berlaku terhadap suatu akte resmi. Barang siapa menyangkal tanda

⁸⁷ *ibid*

tanggannya pada suatu akte resmi, diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan kata lain, pejabat umum (notaris) yang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

Berbagai tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak, dan sebagainya. Yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya.

2. Kesaksian

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara yang sedang diperiksa didepan hakim.⁸⁸

Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain.

Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, karena hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu.

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaan dengan pihak yang berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

Selanjutnya, Undang-Undang menetapkan bahwa keterangan satu saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

⁸⁸ *ibid*

3. Persangkaan

Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang dibuktikan juga telah terjadi.⁸⁹:

Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan, ada persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (*watterlijk vermoeden*) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoeden*).

Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang (*watterlijk vermoeden*), pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya, adanya tiga kwitansi pembayaran sewa rumah yang berturut-turut. Menurut Undang-Undang menimbulkan suatu persangkaan, bahwa uang sewa untuk waktu yang sebelumnya juga telah dibayar olehnya.

Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoeden*), terdapat pada pemeriksaan suatu perkara dimana tidak terdapat saksi-saksi yang dengan mata kepalanya sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnya, dalam suatu perkara dimana seorang suami mendakwa istrinya berbuat zina dengan lelaki lain. Hal ini tentunya sangat sukar memperoleh saksi-saksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri perbuatan zina itu. Akan tetapi, jika ada saksi-saksi yang melihat si istri itu menginap dalam satu kamar dengan seorang lelaki sedangkan didalam kamar tersebut hanya ada satu buah tempat tidur saja, maka dari keterangan saksi-saksi itu hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa kedua orang itu sudah melakukan perbuatan zina. Dan memang dalam perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan.

4. Pengakuan

Sebenarnya pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui sesuatu hal, maka pihak lawan dibebaskan untuk membuktikan hak tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan pihak lawan ini telah membuktikan

⁸⁹ *ibid*

hal tersebut. Sebab pemeriksaan didepan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian.⁹⁰:

Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi.

Adakalanya, seorang tergugat dalam suatu perkara perdata mengakui suatu peristiwa yang diajukan oleh penggugat, tetapi sebagai pembelaan mengajukan suatu peristiwa lain yang menghapuskan dasar tuntutan. Misalnya, ia mengakui adanya perjanjian jual beli, tetapi mengajukan bahwa ia sudah membayar harganya barang yang telah ia terima dari penggugat. Menurut Undang-Undang suatu pengakuan yang demikian, oleh hakim tidak boleh dipecah-pecah hingga merugikan kedudukan pihak tergugat didalam proses yang telah berlangsung itu. Dengan kata lain, suatu pengakuan yang disertai suatu peristiwa pembebasan oleh Undang-Undang tidak dianggap sebagai suatu pengakuan (*onplitsbare bekentenis*). Jadi dalam praktek, si penjual barang masih harus membuktikan adanya perjanjian jual beli dan terjadinya penyerahan barang yang telah dibelinya itu pada si pembeli.

Perlu diterangkan, bahwa dalam suatu hal Undang-Undang melarang dipakai pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses, yaitu dalam suatu perkara yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan.

5. Sumpah

Menurut Undang-Undang ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” (*decissoire eed*) dan “tambahan” (*supletoir eed*).

Sumpah yang “menentukan” (*decissoire eed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan

⁹⁰ *ibid*

maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk “mengembalikan” perintah itu, artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari perumusan semula. Misalnya, jika rumusan yang semula berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya telah menyerahkan barang” perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya tidak menerima barang”. Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan sumpah itu.

Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh “menentukan” jalannya perkara.⁹¹:

Suatu sumpah tambahan, adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa

⁹¹ *ibid*

apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan permulaan pembuktian.

Pihak yang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan, hanya dapat mengangkat atau menolak sumpah itu. Tetapi ia tak dapat “mengembalikan” sumpah tersebut kepada pihak lawan. Sebenarnya, terhadap sumpah tambahan ini pun dapat dikatakan, bahwa ia menentukan juga jalannya perkara, sehingga perbedaan sebenarnya dengan suatu sumpah *decissoir* ialah, bahwa yang belakangan diperintahkan oleh suatu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, sedangkan sumpah tambahan diperintahkan oleh hakim karena jabatannya, jadi atas kehendak hakim itu sendiri.

Dengan demikian alat-alat bukti tersebut diatas adalah alat bukti konvensional yang berdasarkan HIR dan/atau KUHAP, sedangkan alat bukti nonkonvensional, seperti alat bukti elektronik dan saintifik dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Alat bukti dalam pemeriksaan komisi persaingan usaha⁹² adalah berupa

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat atau dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan pelaku usaha (terlapor)

Di dalam undang-undang persaingan usaha dikenal sebutan alat bukti itu⁹³ sebagai

- a. direct evidence adalah bukti langsung yang dapat menjelaskan adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas menerangkan materi kesepakatan contohnya ada perjanjian tertulis, mengenai menyepakati harga, mengatur produksi, mengatur pasar, membagi wilayah pemasaran, menyepakati tingkat keuntungan masing-masing, rekaman, komunikasi antar pelaku mengenai adanya suatu kolusi

⁹² Indonesia, *loc cit* ps 42

⁹³ Susanti Adi Nugroho, *Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia, cet.1, (Jakarta : Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2001), hal, 71.*

- b. indirect evidence adalah bukti tidak langsung yaitu bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha yang terdiri dari bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Bukti ekonomi contohnya antara lain perilaku pelaku usaha di dalam pasar secara keseluruhan seperti adanya sinyal harga.

Bukti komunikasi adalah yang membuktikan adanya komunikasi atau pertemuan antar pelaku, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya rekaman komunikasi antar pesaing dan bukti perjalanan menuju tempat yang sama antar pesaing selain itu notulen rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, dan permintaan. Apabila indirect evidence hendak digunakan kedudukannya hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti

2.2.10 Penegakkan Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata karena mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha. Penegakkan hukum persaingan usaha dapat dilakukan oleh asosiasi yang didirikan oleh pelaku usaha sendiri, jika tidak terdapat unsur-unsur publiknya. Penegakkan ini akan menemui hambatan bila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang dikalahkan. Hal ini disebabkan sebuah asosiasi tidak berwenang untuk melakukan penyitaan atau menjatuhkan sanksi yang bersifat publik. Dalam perkembangannya, hukum persaingan usaha mempunyai unsure-unsur pidana bahkan administrasi karena merugikan masyarakat dan perekonomian Negara.

Lembaga yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan penegakkan hukum persaingan berdasarkan Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999) adalah KPPU. Pada Tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan di Pengadilan karena :

1. Hukum persaingan membutuhkan Functionaries Spesialistic yang memiliki latar belakang dan mengerti betul tentang seluk beluk bisnis

dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis.

2. Menghindari bertumpuknya berbagai perkara di pengadilan. Lembaga yang secara khusus menyelesaikan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang artinya diluar pengadilan. Di Indonesia, lembaga seperti ini disebut kuasi-yudikatif. Contohnya adalah sengketa antara buruh dengan pengusaha diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perburuhan.⁹⁴

Adapun fungsi pengadilan adalah tempat untuk dilakukan banding apabila ada keberatan terhadap putusan yang diberikan lembaga ini.

1. Dasar hukum pembentukan KPPU adalah pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “ Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Pemberian kewenangan ini hal yang lazim, misalnya di Amerika Serikat dengan Federal Trade Commission-nya. Praktek di beberapa negara ada yang mengatur keberadaan komisi dengan undang-undang tersendiri (misalnya Amerika Serikat), ada juga yang menggabungkan dalam undang-undang persaingan usahanya.

KPPU adalah lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status Komisi diatur dalam Pasal 30 ayat

2. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa “Komisi bertanggung jawab kepada presiden”⁹⁵. Kedua ayat ini menimbulkan pertanyaan apakah mungkin lembaga ini dapat bertindak independen jika harus bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tidak dapat dinilai dengan cepat, mengingat lembaga ini masih belum berfungsi secara maksimal.

Untuk menjaga independensi, anggota tidak boleh terafiliasi dengan suatu badan usaha (pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999). Didukung dengan

⁹⁴ UU. No. 5, *Op Cit.*, ps1 30

⁹⁵ *Ibid* ps 30 (3)

Keppres nomor 75 Tahun 1999 mengenai KPPU yang menyatakan bahwa anggota KPPU dalam menangani perkara dilarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, atau mempunyai perbenturan kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.⁹⁶

Di Negara lain juga memperlihatkan komisinya bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan (Presiden atau Perdana Menteri). Di Amerika Serikat misalnya dalam Federal Trade Act section 1 dinyatakan bahwa “Any Commissioners may be removed by the President for inefficiency, neglect of duty of malfeasance in office”. Komisi bertanggung jawab kepada presiden adalah hal yang wajar, karena disini komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, dimana kekuasaan tertinggi pemerintah berada di bawah Presiden.

Pelaksanaan UU Antimonopoli di AS dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Divisi Antimonopoli⁹⁷ dari the Justice Department dan oleh Federal Trade Commission (FTC). Antitrust Division of the Justice Department mempunyai wewenang mengajukan tuntutan hukum secara pidana maupun perdata. Khusus tuntutan perdata, dapat dilakukan oleh Divisi Antimonopoli dari the justice Departmet atau oleh FTC. Kedua bagian ini saling bersepakat mengenai kewenangan-kewenangan yang mereka lakukan untuk menangani kasus-kasus tertentu yang mereka hadapi. FTC yang bisa mengeluarkan perintah kepada para pelanggar.⁹⁸

⁹⁶ Nugroho, *Op.Cit.* UU No. 5 ps 32

⁹⁷. *Ibid.*, hal 73

⁹⁸. *Ibid* , hal 74

BAB 3

TINJAUAN HUKUM

3.1. Fakta-Fakta

3.1.1. Profile Blitz Megaplex

Blitzmegaplex adalah jaringan bioskop di Indonesia yang membuka jaringan bioskop pertamanya di Paris Van Java, Bandung. Setelah hadir di Bandung, Blitzmegaplex masuk ke Jakarta dengan membuka cabangnya di Grand Indonesia, disusul kemudian dengan pembukaan di Pacific Place dan bioskop Blitzmegaplex yang terbaru di Mall of Indonesia dengan 11 layar dan studio 3D dengan menggunakan teknologi real D, teknologi 3 dimensi yang terdepan, yang pertama di Indonesia, dan termasuk salah satu yang pertama di Asia Tenggara. Pada pertengahan tahun 2009 Blitzmegaplex membuka lagi cabang barunya di Teraskota dengan 9 layar dan studio 3D. Blitzmegaplex telah meraih penghargaan dari MURI sebagai bioskop dengan layar terbesar di tanah air⁹⁹ yaitu di auditorium 1 di blitzmegaplex Grand Indonesia. Fasilitas yang membedakan Blitzmegaplex dengan bioskop lainnya adalah adalah studio *Blitz Dining Cinema* yang memadukan konsep menonton film dan restoran.¹⁰⁰ Blitzmegaplex telah menjadi fenomena dalam industri hiburan Indonesia sejak debut pertamanya di Bandung, dan trend ini terus berkembang di Jakarta. Blitzmegaplex terus berkembang dengan menyebarkan outlet di sekitar lokasi strategis di kota-kota besar untuk memperpanjang daya tarik massa, baik lokal dan nasional.¹⁰¹ Blitz pertama kali dibuka pada tanggal 16 Oktober 2006 dengan memiliki 9 layar, dengan kapasitas total 2.200 kursi. Meliputi areal 7.000 m² di mal yang paling besar di Bandung. Adapun fitur yang dimiliki Blitz ini meliputi: bioskop,

⁹⁹ http://www.blitzmegaplex.com/en/about_blitz.php, diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

¹⁰⁰ http://www.blitzmegaplex.com/en/news_detail.php?id=AR200811041509232631, diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

¹⁰¹ www.mail-archive.com/forum-pembaca.../msg35194.html, diakses pada tanggal 15 Juni 2010.

panggung outdoor, kafe, blitzShoppe dan blitzPool. Pada bulan Desember 2009 Blitz mengeluarkan sebuah RealD - bioskop 3D dengan kapasitas 260 tempat duduk. Adapun inovasi yang dimiliki Blitz untuk diberikan kepada konsumen adalah sebagai berikut:

1. Dengan minimum 8 layar di setiap lokasi, dilengkapi dan teknologi bioskop terbaik;
2. Banyak pilihan film: mulai dari film-film Hollywood, sinema dunia, festival & Arthouse produksi, film Indonesia, film Indie, film Hindi, Anime, dan bioskop Asia;
3. Sebuah "bioskop" dengan memiliki konsep: menampilkan restoran / kafe, pertunjukan musik hidup, blitzGameSphere, kolam renang, karaoke, ruang-ruang fungsi, area WiFi dan blitzShoppe;
4. promosi yang inovatif dan kreatif dan layanan yang berkualitas untuk mempertahankan daya tariknya kepada pelanggan.

Meski tak berniat menggebuk 21 Cineplex, namun Blitz datang sebagai ikon pengebrak yang energinya melebihi dua sinema lain yang lebih dahulu lahir, yaitu Surya M2 di bilangan Mangga Dua Jakarta Pusat dan MPX di Pasaraya Grande, Jakarta Selatan.¹⁰²

Sejak awal Blitz mendesain diri untuk menerima film dalam format digital untuk ditayangkan di Blitz. Dengan format ini, Blitz akan memutar film tidak menggunakan media seluloid tetapi menggunakan media berupa sinyal data yang dikirim dari studio, dan teknologi ini bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia, teknologi ini belum dimanfaatkan dikarenakan orang awam tak bisa membedakan antara format digital cinema dengan format film 35mm. Selain itu, hitungan bisnisnya belum masuk. Wajar, pihak bioskop juga harus menanggung ongkos

¹⁰² Blitz Megaplex, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=9&dn=20070503193748>, diakses pada tanggal 14 Maret 2010.

menyewa satelit yang tak murah. Namun para pembuat film tak perlu khawatir. Blitz sudah memperhitungkan keinginan pembuat film yang modalnya cekak.¹⁰³

Konsep Blitz memang berbeda dengan bioskop yang sudah lebih dulu ada. Melihat animo film Indonesia kian marak, Blitz menawarkan pada produser film untuk menanggung ongkos promosi film yang akan ditayangkan di Blitz.¹⁰⁴

Berdasarkan survei tentang penonton sinema, disimpulkan bahwa saat ini orang datang ke sinema, bukan sekadar menonton, tetapi juga menikmati gaya hidup.¹⁰⁵ Dengan *stadium seating auditorium*, penonton dimungkinkan tetap nyaman menonton film dari arah tempat duduk mana pun. Auditorium milik Blitz ini dilengkapi dengan perangkat *Ultimate Surround Sound System* yang menghasilkan suara *surround* yang sangat jernih. Blitz Megaplex hadir dengan konsep *One Stop Entertainment Center*. Selain sinema, juga ada *blitzgamesphere*, area bagi pencinta *game* dengan fasilitas Nintendo Wii, juga ada *coffee shop*, *blitz-shoppe*, gerai penjualan merchandise yang berkaitan dengan film dan gaya hidup, dan ruang tunggu yang nyaman. Blitz juga menyediakan *kids booster*, penyangga tempat duduk untuk anak-anak sehingga pandangan jelas ke layar, dan kacamata tiga dimensi ukuran anak-anak agar mereka tetap nyaman menikmati film tiga dimensi di Blitz. Ini semua hanya dapat ditemukan pada di Blitz megaplex.¹⁰⁶

Blitz Megaplex adalah bioskop yang berada dibawah pengelola PT. Graha Layar Prima.¹⁰⁷ Mulai bulan April 2010 ini, Blitz akan menambah bioskop baru di

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ <http://properti.kompas.com/read/2009/12/17/1721017/Ananda.Siregar:.Blitz.Megaplex.Ma kin.Ekspansif>. diakses pada tanggal 12 Juni 2010.

¹⁰⁶ <http://properti.kompas.com/read/2009/12/17/1721017/Ananda.Siregar:.Blitz.Megaplex.Ma kin.Ekspansif>. diakses pada tanggal 12 Juni 2010.

¹⁰⁷ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/20/1107173/blitz.tuduh.21.monopoli.kpp u.coba.damaikan>, diakses pada tanggal 19 April 2010.

berapa kota di Indonesia seperti di Surabaya, Medan, Makassar dan kota-kota besar lainnya.¹⁰⁸

3.1.2. Profil 21 Cineplex

Bioskop 21 atau dikenal juga dengan Cineplex 21 Group adalah jaringan bioskop terbesar di Indonesia, dan merupakan pelopor jaringan cineplex di Indonesia. Jaringan bioskop ini tersebar di beberapa kota besar di seluruh Nusantara dan sebagian besar di antaranya terletak di dalam pusat perbelanjaan, dengan film-film Hollywood dan Indonesia sebagai menu utama, yang juga didukung oleh teknologi tata suara Dolby Digital dan THX.¹⁰⁹

Awal munculnya bioskop 21 yakni pada saat bisnis bioskop di Indonesia sedang mengalami krisis.¹¹⁰ Krisis ini sendiri terjadi dikarenakan maraknya pembajakan yang makin merajalela dan munculnya siaran televisi asing, serta hadirnya televisi swasta nasional seperti RCTI dan TPI pada era 1980-an. Namun, keadaan tersebut tidak menyurutkan tekad para pengusaha kelas kakap untuk berinvestasi dan berinovasi di bisnis ini. Di sinilah kejelian Sudwikatmono dengan Subentra Group miliknya mengubah Plaza Theatre menjadi titik awal lahirnya Cineplex 21-nya. Pada awal 1990-an, wabah Cineplex 21 secara kuantitatif mendorong perkembangan bisnis bioskop ke puncak keemasannya dengan hadir lebih dari 2600 bioskop. Meskipun, pada tahun 1998 mengalami kemunduran yang sangat drastis. Namun, pada awal dekade 2000-an, industri bioskop sedikit bergeliat kembali secara perlahan-lahan, sehingga pada tahun 2004 lalu dinyatakan jumlah bioskop di seluruh Indonesia berjumlah sebanyak

272 bioskop dengan 720 layar dan terus berkembang sampai sekarang. Seiring dengan tuntutan perkembangan jaman dan meningkatnya antusias masyarakat

¹⁰⁸ <http://www.antaranews.com/berita/1270465424/blitzmegaplex-jual-tiket-via-mobile-browser>, diakses pada tanggal 3 Mei 2010.

¹⁰⁹ <http://www.herdianto.web.id/2009/02/21-cineplex.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2010

¹¹⁰ [Http://www.zulfigitu.multiply.com/journal/item/12/Bioskop_dari_masa_ke_masa](http://www.zulfigitu.multiply.com/journal/item/12/Bioskop_dari_masa_ke_masa) diakses pada tanggal 21 April 2010.

untuk menonton, Cineplex 21 Group terus berkembang dan telah melakukan sejumlah pembenahan dan pembaharuan, seperti membagi jaringan bioskopnya menjadi tiga merek terpisah, yakni Cinema 21, Cinema XXI, dan The Premiere.¹¹¹

Saat ini, beberapa bioskop 21 menjadi pilihan favorit bagi penikmat film. Selain menawarkan audio visual yang canggih, bioskop tersebut juga menyediakan beragam fasilitas hiburan. Mulai dari sofa empuk, kafe, *game station*, dan pusat jajan. Sebut saja Djakarta XXI, Pondok Indah XXI, Senayan City XXI, Pondok Indah XXI, Gading XXI, dan Studio XXI. Bahkan Bioskop 21 Senayan City, Pondok Indah dan Studio (Plaza Indonesia) menyediakan fasilitas studio Premiere dengan harga tiket Rp 100.000 per kursi.¹¹²

Pada tahun 1984, Sudwikatmono mengambil alih bioskop KC yang hampir bangkrut kemudian mengubah konsep bioskop yang semula berkapasitas 900 kursi jadi tiga studio dengan masing-masing 250 kursi dan layar lebih kecil. Hasilnya, tiga film dalam satu bioskop rata-rata 500 karcis terjual setiap malamnya. Berbeda dengan di masa KC lama yang hanya menjual karcis persepuluhnya. Tiga tahun kemudian, Subentra Group (perusahaan patungan Sudwikatmono yang nota bene salah satu kerabat Soeharto dan Benny Suherman yang bergerak di berbagai sektor industri) membuka sinepleks atau cinema complex baru di Jalan Thamrin dan diberi nama Studio 21 yang diambil dari nomor kavling. Dari situ, Grup 21 memperluas jaringannya hingga kini mencapai 560 layar di 31 kota di Indonesia.¹¹³

Bertahun-tahun, jaringan 21 Cineplex menguasai pasar. Sejak tahun '90-an, jaringan bioskop itu dituduh memonopoli peredaran film di Indonesia dan mengakibatkan banyak bioskop lokal tutup. Maklum, jaringan bioskop 21 ada di dalam Subentra Group yang juga punya dua anak perusahaan: PT Camila

¹¹¹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop_21](http://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop_21), diakses pada tanggal 24 April 2010.

¹¹² Menikmati bioskop di Jakarta, <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/04/19/Hiburan/hib05.htm>, diakses pada tanggal 14 Maret 2010

¹¹³ Di balik layar gemerlap, <http://www.rollingstone.co.id/read/2010/03/26/657/9/2/Di-Balik-Layar-Gemerlap> diakses pada tanggal 14 Maret 2010.

Internusa untuk distribusi film dan PT Satria Perkasa untuk manajemen teaternya.¹¹⁴

3.2. Kasus Posisi

Setelah enam tahun lalu lolos, jaringan bioskop 21 kembali dilaporkan ke KPPU atas dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU saat ini mempertimbangkan untuk memanggil pihak terlapor.¹¹⁵

Pada tanggal 5 Juni 2009, Blitz sebagai pelapor melaporkan PT. Nusantara Sejahtera Raya sebagai pengelola Bioskop 21 Cineplex dan juga sebagai terlapor I kepada KPPU. Laporan yang diajukan oleh Blitzmegaplex mengenai adanya dugaan pelanggaran delapan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹⁶ Adapun pasal-pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 15, 17, 18, 19, 24, 25, 26 dan 27. Pasal 15 mengatur tentang perjanjian tertutup, Pasal 17, 18 dan 19 tentang monopoli, monopsoni dan penguasaan pasar, sedangkan Pasal 25, 26 dan 27 tentang posisi dominan.¹¹⁷

Dalam laporannya Blitzmegaplex juga melaporkan pihak-pihak lainnya yaitu beberapa distributor film, yang dilaporkan merupakan perusahaan penyalur film yang terafiliasi dengan 21 Cineplex terkait dengan kepemilikan saham. Sedangkan produsen film yang juga dilaporkan memiliki hubungan istimewa dengan 21 Cineplex lantaran menjadi pengurus di perusahaan yang terafiliasi dengan 21 Cineplex.¹¹⁸

Dugaan kecurangan bisnis itu muncul lantaran Blitz tak bisa menayangkan film-film nasional karena diduga adanya 'boikot', baik dari pesaing maupun

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Kalau Carrefour dituduh monopoli kenapa 21 Cineplex tidak? <http://www.lintasberita.com/Nasional/Bisnis/Kalau-Carrefour-Dituduh-Monopoli-Kenapa-Cineplex-21-Tidak>, diakses pada tanggal 14 Maret 2010.

KPPU Hentikan Pemeriksaan Laporan Blitz Megaplex, <http://klasik.kontan.co.id/industri/news/23539/KPPU-Hentikan-Pemeriksaan-Laporan-Blitz-Megaplex>, diakses pada tanggal 3 Maret 2010

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

produsen film. Dalam kasus ini sumber hukum online menyatakan ada *silent embargo* atas Blitzmegaplex.¹¹⁹

Berdasarkan data yang diterima pada tahun 2007, Blitzmegaplex hanya dapat menayangkan 19 persen film. Pada tahun 2008, pemutaran film Indonesia yang dapat ditayangkan di Blitz meningkat menjadi 21 persen, hingga pada bulan Mei 2009, prosentasenya makin menanjak hingga 33 persen.¹²⁰

Pada awalnya Blitzmegaplex sempat menawarkan tawaran menarik terkait pembagian keuntungan pemutaran film. Tawaran tersebut adalah dengan bagi hasil 70 persen untuk produsen film, dan 30 persen film dari hasil penjualan tiket. Selain itu, Blitz juga menawarkan pembelian copy film terlebih dahulu namun tawaran ini tetap tidak diterima oleh produsen film. Produsen film enggan menyalurkan filmnya ke Blitz lantaran takut film-filmnya tidak bisa tayang di bioskop lain.¹²¹

Perbandingan jumlah produsen film dan bioskop yang tak seimbang makin memicu dugaan kecurangan bisnis penayangan film. Sampai dengan saat ini diperkirakan jumlah produsen film di Indonesia lebih dari seratus. Sementara, jumlah bioskop yang tersebar di Indonesia terbatas, ditambah lagi 70 persen jumlah layar bioskop maupun bioskop dikuasai oleh 21 Cineplex. Bagi produsen film yang memiliki kedekatan dengan 21 Cineplex, bisa mendapat keistimewaan dengan mendapatkan pemutaran film saat kondisi ramai (*peak season*), seperti hari libur sekolah, malam minggu dan hari libur lainnya. Sementara bioskop yang diketahui bekerjasama dengan Blitz, kemungkinannya kecil untuk dapat ditayangkan filmnya bahkan bisa tidak ditayangkan. Bisa juga film tersebut diputar tetapi hanya sebentar. Padahal penayangan perdana (*first run*) akan menentukan laris tidaknya sebuah film. Dugaan adanya posisi dominan yang dilakukan 21 Cineplex bisa berakibat film alternatif (*tidak mainstream*) tidak

¹¹⁹ 21 Cineplex diduga monopoli distribusi film <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22623/21-cineplex-diduga-monopoli-distribusi-film>, diakses pada tanggal 5 April 2010.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

punya tempat. Padahal masyarakat juga memerlukan film yang berkualitas tak sekedar menghibur dan sesuai selera pasar.¹²²

Laporan Blitz ini juga dilakukan untuk mendorong Departemen Kebudayaan dan Pariwisata segera membuat aturan tentang distribusi film, sehingga bisnis permilman bisa lebih berwarna dan lebih kompetitif. Distribusi film yang merata akan menguntungkan bagi produsen film dan bioskop sendiri. Imbas lainnya, masyarakat bisa mendapatkan tiket bioskop murah. Sejak Blitz muncul, 21 Cineplex sendiri terhitung beberapa kali menurunkan harga tiket bioskop.¹²³

Laporan tersebut dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan oleh KPPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU menghentikan pemeriksaan dugaan monopoli distribusi film yang dilaporkan PT Graha Layar Prima, pengelola bioskop Blitzmegaplex. Laporan terhadap Group 21 Cineplex itu dinilai tidak lengkap dan tidak jelas seperti yang ditentukan dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU Pasal 15 ayat (3) yaitu resume laporan harus memuat uraian yang menjelaskan:¹²⁴

- a. identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- c. cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan;
- d. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar. Dalam pemeriksaan ini KPPU tidak menemukan cara atau kegiatan yang diduga dilanggar oleh pelapor.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ www.hukumonline.com/, *Loc. Cit.*
[http://www.mediaindonesia.com / read/2009/11/01/103347/23/2/Blitz-Masih-Tunggu-Jawaban-KPPU](http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/01/103347/23/2/Blitz-Masih-Tunggu-Jawaban-KPPU) diakses pada tanggal 14 Maret 2010.

Hasil laporan pemeriksaan lainnya adalah terhambatnya supply film nasional itu bukan disebabkan karena ada monopoli atau posisi dominan yang dilakukan oleh 21 Cineplex. Produser film lah yang tidak bersedia menyerahkan filmnya kepada Blitz (bukan upaya sistematis untuk menghambat yang dilakukan pengusaha yang lain). Produser film menilai sasaran Blitz konsumen kelas menengah ke atas (*high level*). Hal ini dilihat dari potensi pasar pemutaran film nasional di Blitz tidak mudah untuk dipasarkan (*marketable*). Selain itu dilihat dari jumlah produser yang tidak ingin bekerja sama dengan Blitz hanya 6 dari sekitar 60 produser film di Indonesia. Masih ada copy film nasional yang bisa didistribusikan sehingga tidak sepenuhnya terhalang, contohnya film Laskar Pelangi. Berdasarkan hal inilah maka KPPU menilai bahwa laporan yang diajukan Blitz tidak dapat untuk diteruskan.¹²⁵

Dalam kasus ini menurut Kuasa hukum Blitz, Wahyuni Bahar mengatakan dilihat dari jumlah produser yang menghambat distribusi film memang sedikit, hanya diduga produser film itu terafiliasi dengan 21 Cineplex. walaupun sedikit, jumlah produksi film yang dihasilkannya menjadi banyak, sementara jumlah film yang dihasilkan produser terlapor lebih kecil. Hal lain adalah jumlah bioskop yang banyak tetapi jumlah pemilik bioskop sedikit. Kuasa hukum Blitz, Wahyuni Bahar juga menjelaskan bahwa penghentian pemeriksaan perkara ini cukup mengejutkan, sebab sehari sebelumnya,¹²⁶ Tim Kuasa Hukum Blitz baru menyerahkan tanggapan atas tawaran mediasi yang digagas KPPU. Memang upaya yang diusulkan KPPU ini agak unik, sebab upaya mediasi tidak dikenal dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ www.hukumonline.com/. *Loc. Cit.*

¹²⁷ *Ibid.*

3.3. Analisis Hukum

Adanya bentuk persaingan usaha yang tidak sehat adalah ketika seorang pelaku usaha melakukan praktek curang, dimana tindakan yang tidak jujur dilakukan dalam kondisi persaingan.¹²⁸

3.3.1. Indikasi kasus

Untuk mengetahui bahwa group 21 Cineplex melakukan indikasi kuat terhadap pelanggaran yang diamanatkan pada pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana yang dilaporkan oleh Blitzmegaplex adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa beberapa produser nasional memiliki hubungan istimewa dengan group 21 Cineplex.

Dalam laporan Blitzmegaplex menyebutkan bahwa pihak di luar Blitzmegaplex yaitu beberapa distributor film merupakan pemilik/perusahaan penyalur film dan menjadi pengurus yang terafiliasi dengan 21 Cineplex terkait dengan kepemilikan saham.

2. Group 21 Cineplex menguasai pangsa pasar dan jumlah layar

Group 21 cineplex menguasai 67,6 % dari jumlah bioskop di Indonesia dan 76,9 % jumlah layar yang ada di Indonesia. Jika diperinci, Group 21 Cineplex menguasai 81 % bioskop di Jakarta dan 58,5 % bioskop di Bandung. Sisanya dimiliki oleh Blitzmegaplex dan pemilik bioskop lainnya.

3. Dengan adanya situasi tersebut diatas, Group 21 Cineplex diduga mendapatkan kemudahan dalam memperoleh film yang akan ditayangkan baik dari luar negeri maupun film produksi dalam negeri

¹²⁸ Arie Siswanto, *Loc. Cit.* hal. 47.

3.3.2 Tinjauan Penerapan berdasarkan pasal-pasal yang dilanggar

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 15:¹²⁹

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
 - c.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

Unsur Pelaku Usaha

Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

¹²⁹ Indonesia, *Op. Cit.*, Ps. 5 butir a, b, c.

Unsur Perjanjian

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian, adalah:

Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Walaupun Blitz Megaplex tidak dapat menghadirkan bukti otentik untuk tuntutan mereka terhadap 21 Cineplex, namun bukan berarti KPPU dapat menghentikan kasus tersebut karena para pelaku monopoli cenderung untuk menghilangkan barang bukti atas tindakan monopoli yang dilakukan. Dengan mayoritas penguasaan pasar perbioskopian, pihak 21 Cineplex dapat mengarahkan para produsen film untuk hanya memutar film-film yang mereka produksi kepada pihak 21 Cineplex. Tekanan dapat dilakukan kepada mereka yang tetap menjual film mereka kepada Blitz Megaplex, dengan tidak mengizinkan mereka untuk memutar film-film mereka di 21 Cineplex. Maka berdasarkan hal ini, keputusan KPPU untuk menghentikan pemeriksaan kasus adalah tidak tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

Unsur Pelaku Usaha

Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Unsur Penguasaan

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam kasus ini adalah PT. Nusantara Sejahtera Raya yang juga selaku badan usaha yang bergerak dalam jenis usaha perbioskopian, adalah juga sebagai pengelola bioskop 21 cineplex. Dengan demikian maka unsur pelaku usaha terpenuhi. Adapun dugaan pelaku usaha telah melanggar pasal ini karena satu pelaku usaha yaitu dalam kasus ini adalah PT. Nusantara Sejahtera Raya menguasai lebih dari lima puluh persen pangsa pasar jasa tertentu. Berdasarkan data yang di dapat PT. Nusantara Sejahtera Raya memiliki lebih dari enam puluh persen dari total bioskop yang ada di Indonesia. Dalam kasus ini dapat diduga telah terjadi persekongkolan antara 21 Cineplex dengan produser film untuk menguasai pangsa pasar, dengan hanya mendistribusikan film-film yang mereka produksi melalui 21 Cineplex sehingga konsumen tergiring untuk lebih memilih 21 Cineplex dikarenakan lengkapnya produk film yang mereka miliki. Maka berdasarkan hal ini, pelanggaran terhadap Pasal 17 terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 18:

- 1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

Unsur Pelaku Usaha

Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam kasus ini unsur pelaku usaha telah terpenuhi, berdasarkan data yang ada penguasaan pangsa pasar yang dimiliki oleh 21 Cineplex adalah lebih dari enam puluh persen. Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan telah terjadi monopsoni oleh pihak 21 Cineplex. Dugaan ini juga dikuatkan dengan penguasaan distribusi film yang lebih dari lima puluh persen dari produser film ke pihak 21 Cineplex. Dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut, maka keputusan KPPU untuk menghentikan dugaan tersebut dapat dianggap tidak tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Unsur Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:¹³⁰

Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan memang tidak didefinisikan dalam ketentuan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1999. Namun yang dimaksud dengan kegiatan, berbeda dengan perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian harus melibatkan paling sedikit dua orang atau lebih pelaku usaha, walaupun jika lebih dari dua pelaku usaha atau *lebih* tidak menjadi masalah. Sedangkan kegiatan dapat dilakukan hanya oleh satu orang atau satu pelaku usaha saja.

¹³⁰ Indonesia, *Op. Cit.*, ps. 1 angka 5.

Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi

Unsur Mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Unsur Pelaku Usaha Tertentu

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam pasal ini, menggunakan pendekatan secara rule of reason. Maka pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang melakukan kegiatan penguasaan pasar asalkan tidak ditujukan dalam rangka tindakan-tindakan anti persaingan.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam kasus ini adalah PT. Nusantara Sejahtera Raya, selaku badan usaha yang melakukan kegiatan dalam jenis usaha perbioskopian khususnya sebagai pengelola bioskop 21 cineplex. Dengan demikian maka unsur pelaku usaha terpenuhi.

Dalam kasus adanya dugaan pelanggaran pasal ini berdasarkan bahwa para produser perfilman film lokal dan beberapa pemasok film asing memberikan penawaran film kepada PT. Nusantara Sejahtera Raya. Dugaan ini dapat dilihat karena PT. Nusantara Sejahtera Raya dapat menjamin para produser film dan pemasok film mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan produksi film yang akan dijual oleh PT. Graha Layar Prima. Dalam kasus ini dapat diduga bahwa pihak 21 Cineplex telah menghalangi para produser film untuk tidak memasok film-film mereka ke pihak Blitz Megaplex. Dengan tindakan tersebut maka telah terjadi pembatasan peredaran pada pangsa perbioskopian. Dalam hal ini jelas telah terjadi praktek diskriminasi terhadap Blitz Megaplex oleh pihak 21 Cineplex dan beberapa produser film. Adapun alasan-alasan yang diberikan PT. Nusantara Sejahtera Raya tidak dapat dijadikan alasan

pembenar dalam kegiatan persaingan usaha. Maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 19 telah terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 24:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah dalam :

Unsur Pelaku Usaha

Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Unsur Penguasaan

Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam kasus ini adalah PT. Nusantara Sejahtera Raya, selaku badan usaha yang melakukan kegiatan dalam jenis usaha perbioskopian khususnya sebagai pengelola bioskop 21 cineplex. Dengan demikian maka unsur pelaku usaha terpenuhi. Dugaan telah terjadinya persekongkolan karena adanya akibat yang dialami oleh pihak Blitz Megaplex dikarenakan pembatasan distribusi film yang dilakukan oleh produser film. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kuantitas film yang diedarkan oleh pihak Blitz Megaplex, dan berkurangnya pangsa pasar yang dapat dikuasai oleh Blitz

Megaplex. Maka unsur-unsur Pasal 24 yang dibutuhkan untuk dugaan ini telah terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 25:

- 1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- 2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

Unsur Pelaku Usaha

Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Unsur Posisi Dominan

Adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam kasus ini adalah PT. Nusantara Sejahtera Raya, selaku badan usaha yang melakukan kegiatan dalam jenis usaha perbioskopian khususnya sebagai pengelola bioskop 21 cineplex. Dengan pengusahaan pangsa pasar yang berjumlah lebih dari enam puluh persen sendiri, maka dapat diduga bahwa pihak 21 Cineplex telah berada pada posisi dominan untuk satu jenis jasa. Berdasarkan hal ini maka dugaan bahwa pihak 21 Cineplex berada pada posisi dominan telah terpenuhi.

Dari uraian diatas maka terlihat jelas kepada putusan KPPU mengenai kasus PT. Nusantara Sejahtera Raya dan PT. Graha Layar Prima tidak berdasarkan pada keadilan. Dimana putusan KPPU untuk memberhentikan penyidikan sangatlah tidak tepat. Seharusnya dalam kasus ini KPPU dapat bertindak dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang pada dasarnya dibentuknya undang-undang ini adalah untuk melindungi para pelaku usaha atau yang lebih besar lagi untuk melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 26 :

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha; atau
 - c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu;
- yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

Unsur Jabatan rangkap

Apabila seseorang yang menduduki sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam kasus ini adalah para produsen film yang dilaporkan memiliki hubungan istimewa dengan PT. Nusantara Sejahtera Raya selaku pengelola bioskop 21 cineplex. Maka unsur-unsur Pasal 26 yang dibutuhkan untuk dugaan ini telah terpenuhi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 27 :


Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini adalah :

Unsur saham mayoritas

Apabila kepemilikan saham melebihi dari separuh saham yang dimiliki perusahaan tersebut, sehingga menguasai pangsa pasar. Dalam kasus ini dugaan kepemilikan saham melebihi separuhnya terpenuhi.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan dari PT. Graha Layar Prima (Blitzmegaplex) terdapat indikasi yang membuat PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) dapat diduga telah melakukan persaingan usaha dalam bidang pemasokan perfilman. Akan tetapi beberapa indikasi terlihat seperti persaingan usaha yang sehat. Adapun indikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan jumlah bioskop yang dimiliki oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) dan perjanjian yang dibuat oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) dengan para produsen film lainnya seolah-olah adalah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun hal ini mendapat sanggahan dari PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) bahwa perjanjian yang dilakukan antara PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) dengan produsen film lainnya adalah perjanjian bisnis biasa yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada (bukan merupakan suatu perjanjian yang tidak sah / tertutup).
2. Berdasarkan data yang diperoleh pihak PT. Graha Layar Prima (Blitzmegaplex) jumlah layar bioskop yang dimiliki group PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) melebihi dari 60%, dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam UU no. 5 Tahun 1999 yang membatasi bahwa suatu perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari 50% untuk suatu usaha baik yang bergerak di bidang jasa maupun barang. Maka kepemilikan yang dimiliki group PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4.2 Saran

Berdasarkan seluruh latar belakang diatas tersebut maka penulis sedikit akan memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya group PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) sebagai perusahaan yang sudah cukup di kenal umum lebih memberikan kesempatan kepada para pengusaha bisnis lainnya dalam industry film dan juga lebih transparan dalam melakukan usahanya. Dimana transparan yang dimaksud ini adalah tidak melakukan perjanjian tertutup yang dapat merugikan pihak pengusaha bioskop lainnya.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta mengawasi praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan pelaku bisnis bioskop dan bersifat netral dalam menangani laporan yang datang.

